

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ABDUL MANAF

1802026034

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Abdul Manaf

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Abdul Manaf

NIM : 1802026034

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Maskur Rosvid, S.I.L., M.A.Hk.
NIP. 198703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Harnka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Abdul Manaf
NIM : 1802026034
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 3 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 3 Juni 2024

Sekretaris Sidang/Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Rustam Dapar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II

David Witdan, M.H.L.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Pembimbing II

Maskur Rosvid, S.H.L., M.A.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]:178)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bangga dan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil serta do'anya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sampai terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”**, tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Oktober 2023

Deklarator,



Muhammad Abdul Manaf

NIM. 1802026034

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

سُئِلَ suila

كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةُ	talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khužu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-raḥmānir raḥīm/

Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Allāhu gafūr raḥīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-
umūru jamī`an

ABSTRAK

Sistem pemidanaan di Indonesia menganut sistem pemidanaan *retributive justice* yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku dan mengabaikan kepentingan korban, sehingga sistem ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sistem pemidanaan ini membuat lembaga pemasyarakatan menjadi penuh (*overcapacity*) karena ujung dari kriminalitas akan berada di lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan Republik Indonesia telah membuat terobosan hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk penerapan proses pemidanaan di luar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada korban. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana konsep *restorative justice* dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka (*library research*). Adapun teknik pengumpulan datanya penyusun menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi dengan mengumpulkan data dan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, jurnal, artikel, dan sumber wawancara. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis sehingga penyusun mendapatkan simpulan masalah yang dikaji.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, skripsi ini menemukan 2 (dua) simpulan. Pertama, konsep Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan konsep *restorative justice*, di mana orientasi dari penghentian penuntutan ini untuk memulihkan kembali pada keadaan semula (restorasi) melalui dialog atau mediasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik

pelaku, korban, maupun masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Kedua, konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam terdapat pada *jarīmah qiṣāṣ-diyat* yang menggunakan mekanisme perdamaian (*ṣulḥ*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Ketentuan dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat* maupun Perja Nomor 15 Tahun 2020, sama-sama menerapkan hukuman alternatif serta menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

The criminal system in Indonesia adheres to a criminal system of retributive justice which focuses on retaliation against the perpetrator and ignores the interests of the victim, so this system does not reflect a sense of justice and benefit for the parties. This criminal system makes community institutions full (overcapacity) because the end of crime will be in correctional institutions. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia has made a legal breakthrough through the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a form of implementing the criminal process outside of court by emphasizing the restoration of victims. Based on this background, a problem arises, namely how to conceptualize restorative justice in Perja Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and how the Islamic criminal law review of Perja Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

This research is of the type of normative legal research which is doctrinal in nature or library research. As for the data collection technique, the author uses library research or documentation by collecting data and conducting research studies on books, journals, articles, and interview sources. Next, the data is analyzed using descriptive analysis so that the authors get conclusions about the problem being studied.

Based on the analysis carried out, this thesis finds 2 (two) conclusions. First, the concept of Perja Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is in accordance with the concept of restorative justice, where the orientation of terminating the prosecution is to restore the original situation (restoration) through dialogue or mediation involving various parties, including perpetrators, victims and the community in the resolution process. Second, the concept of

restorative justice In Islamic criminal law it is found in *jarīmah qiṣāṣ-diyat* that uses peace mechanisms (*ṣulḥ*) as an alternative resolution of criminal cases. Internal provisions *jarīmah qiṣāṣ-diyat* and Perja Number 15 of 2020, both apply alternative punishments and emphasize restoration to its original state.

Keywords: Islamic Criminal Law, Termination of Prosecution, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, S.H.I., M.A.Hk. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta mencurahkan ilmunya guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
6. Bapak Gilang Prama Jasa, S.H., M.H. selaku Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia memberikan waktunya untuk melakukan wawancara mengenai skripsi ini guna memberikan data tambahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Basirun dan Ibu Shofiyatun yang telah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan dukungan moral dan moril, serta selalu mendo'akan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang telah memberikan dorongan dan semangat demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman KKN RDR ke-77 Kelompok 84 yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
10. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan ruang diskusi.
11. Teman-teman Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Semarang yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu demi satu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal mereka dibalas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam diri penulis, untuk itu saran masukan bersifat konstruktif sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amiiin.

Semarang, 27 Oktober 2023

Penulis,



Muhammad Abdul Manaf
NIM. 1802026034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, PENGHENTIAN PENUNTUTAN, DAN RESTORATIVE JUSTICE	26

A. Hukum Pidana Islam	26
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	26
2. Macam-Macam <i>Jarīmah</i>	28
3. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	33
B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia	35
1. Kewenangan Pembentukan dan Kedudukan	35
2. Tahapan Pembentukan	45
C. Penghentian Penuntutan	49
1. Pengertian Penuntutan	49
2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	51
3. Alasan Penghentian Penuntutan	60
D. Restorative Justice	66
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	66
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	72
3. Prinsip dan Nilai Dasar <i>Restorative Justice</i>	74
4. Macam-Macam Bentuk Penerapan <i>Restorative Justice</i>	77
5. <i>Restorative Justice</i> di Berbagai Negara	83
BAB III PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020	94
A. Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia	94

1. Sejarah Singkat Kejaksaan Republik Indonesia	94
2. Visi-Misi Kejaksaan Republik Indonesia	105
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	109
B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	129
1. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	129
2. Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	138
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	152
A. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	152

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	179
BAB V PENUTUP	195
A. Simpulan	195
B. Saran	197
DAFTAR PUSTAKA	199
LAMPIRAN-LAMPIRAN	208
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	234

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.¹ Hal tersebut berarti bahwa sistem hukum terdiri dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, di dalam hukum terdapat komponen atau sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain sehingga terbentuk suatu sistem. Hukum pidana Indonesia mengenal sub sistem hukum pidana materiil, sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.² Dalam hal ini sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berfungsi sebagai pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 122.

² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 141.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³ Pengendalian yang dimaksudkan ialah mengendalikan, menyelesaikan serta menanggulangi kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat supaya tercipta tatanan masyarakat yang aman dan kondusif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana mencakup proses penegakan hukum dari awal hingga akhir atau sampai terciptanya keseimbangan pada tatanan masyarakat.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴ Ketiga unsur tersebut wajib ada dan harus dapat dikompromikan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut tidak boleh saling mengorbankan satu sama lain, akan tetapi saling mengisi satu sama lain. Meskipun dalam praktiknya, sulit untuk mewujudkan ketiganya secara proporsional, sehingga

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: UI-Press, 1993), 1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 160.

penegakan hukum tidak berjalan sesuai tujuannya yakni mewujudkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan Indonesia masih menganut sistem pemidanaan *retributive justice*. Sistem ini masih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku dan mengabaikan kepentingan korban. Sistem ini dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.⁵ Sistem pemidanaan ini membuat lembaga pemasyarakatan menjadi penuh (*overcapacity*) karena ujung dari kriminalitas akan berada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data per 14 Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 252.384 warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, sedangkan kapasitasnya hanya untuk 135.704 orang.⁶ Angka tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah melebihi batas muatan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pemidanaan Indonesia yang masih menerapkan *retributive justice* sehingga berimbas pada penuhnya lembaga pemasyarakatan.

⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 32.

⁶ Friski Riana, “Kemenkumham: Penghuni Lapas dan Rutan di Atas Kapasitas, Potensi Rusuh Besar”, <https://nasional.tempo.co/read/1433061/kemenkumham-penghuni-lapas-dan-rutan-di-atas-kapasitas-potensi-rusuh-besar>, diakses 8 Agustus 2022.

Berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat, menuntut adanya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai upaya untuk mewujudkan hukum yang dinamis yakni dengan mengubah model dari konsensus menjadi asensus. Menurut Muladi, model konsensus yang diterapkan pada sistem hukum pidana Indonesia dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model asensus yang menerapkan cara dialog antara korban dan pelaku guna menyelesaikan masalahnya. Melalui model asensus ini, muncul istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang lebih memenuhi rasa keadilan dan efisien dalam memberikan kemanfaatan bagi para pihak.⁷

ADR merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang pada awalnya hanya dikenal dalam ranah hukum perdata. Seiring berkembangnya hukum menuntut adanya penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana serta dapat memuaskan semua pihak. Sehingga ADR dipandang sebagai model penyelesaian alternatif selain melalui proses litigasi yang akan membuat saling menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*). ADR dalam sistem hukum pidana dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*), yang berarti

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 67.

penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Menurut Barda Nawawi, ide yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*), serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).⁸

Salah satu prinsip dari mediasi penal ialah keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan pada pengembalian atau pemulihan pada keadaan seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja

⁸ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), 169-171.

sistem peradilan pidana saat ini.⁹ Mediasi penal sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dari sejak dahulu. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang suka menyelesaikan masalah dengan nilai budaya kekeluargaan yang lebih mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Dengan demikian, semangat mediasi penal sejatinya sudah melekat pada jati diri masyarakat Indonesia, namun semangat ini belum diformalkan dalam sebuah peraturan, khususnya dalam ranah hukum pidana.¹⁰

Mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sebagai *lex generalis* hukum pidana materiil dan hukum pidana formil di Indonesia. Mediasi penal baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu berupa diversifikasi (pengalihan

⁹ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan* (Yogyakarta: Liberty, 2016), 154.

¹⁰ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", *Jurnal Yustisia*, vol. 2, no. 1, 2013, 3.

penyelesaian perkara di luar peradilan).¹¹ Alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan ini hanya terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan anak saja, bukan pada kasus secara umum. Dengan demikian, cakupan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan sifatnya masih sangat terbatas.

Sebagai upaya untuk melengkapi kekosongan hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi, di antaranya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kedua regulasi tersebut pada intinya mengatur tentang penanganan tindak pidana dengan mengupayakan pendekatan keadilan restoratif. Namun di sisi lain, regulasi tersebut masih terdapat kekurangan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan restoratif di setiap tingkatan, mengingat bahwa semangat keadilan restoratif sejatinya harus tetap diwujudkan sebelum suatu perkara masuk ke dalam meja persidangan. Kekurangan regulasi di atas yaitu apabila suatu tindak pidana

¹¹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

saat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan ke penuntut umum, maka keadilan restoratif sudah tidak dapat diupayakan lagi.¹²

Sehingga untuk melengkapi kekurangan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah aturan berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelengkap regulasi yang sudah ada dalam mewujudkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dapat dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) hal sebagai berikut: a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, b) penghindaran stigma negatif, c) penghindaran pembalasan, d) respon dan keharmonisan masyarakat, dan e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³ Dengan demikian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 lebih menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan umum,

¹² Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹³ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

sehingga konsep keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai pelengkap regulasi yang sudah ada serta sebagai upaya pembaharuan hukum (*law reform*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Islam ternyata lebih dahulu mengenal konsep yang mirip dengan *restorative justice* yang termuat dalam *jarīmah* (tindak pidana) *qiṣāṣ-diyat*. Sanksi dari *jarīmah qiṣāṣ* ialah dibalas sesuai dengan perbuatannya. Namun jika pihak korban memaafkannya, maka hukumannya dapat digantikan dengan *diyat* (ganti kerugian). *Jarīmah qiṣāṣ* merupakan kejahatan yang berkenaan terhadap jiwa manusia, sehingga selain menyangkut masalah publik juga menyangkut masalah perdata. Adanya unsur keperdataan dalam *jarīmah qiṣāṣ* membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris (pihak korban). Dengan demikian, pihak korban dapat memilih bentuk hukuman, apakah dengan *qiṣāṣ* (membalas sesuai perbuatannya) atau memilih bentuk hukuman alternatif lain yaitu dengan cara memaafkannya dan mengganti kerugian (*diyat*). Ketentuan tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:178)

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan, bahwa Q.S. Al-Baqarah Ayat 178 menentukan kewajiban *qisās* kepada keluarga terbunuh akibat pembunuhan tidak sah jika menghendakinya. Namun, pembalasan itu harus melalui pihak yang berwenang dengan ketentuan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Jika keluarga korban ingin memaafkan

dengan menggugurkan sanksi dan menggantinya dengan tebusan, maka hal tersebut dapat dibenarkan dan terpuji. Dalam hal ini keluarga korban jangan sekali-kali memaafkan dengan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan juga menunda-nunda untuk membayar tebusan tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusannya.¹⁴

Firman Allah SWT tersebut menunjukkan, bahwa Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia, di mana Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga atau dilindungi. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka harus dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi hukuman yang setimpal (*qisās*) atau membayar denda (*diyat*). Maka dari itu, Allah SWT mensyariatkan hukum *qisās-diyat*, karena dengan ditetapkannya syariat tersebut bertujuan agar terpelihara jiwa manusia dan terhindar dari permusuhan.¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hukuman alternatif atas kejahatan terhadap jiwa manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat fleksibel

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 393.

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 257.

dalam memberikan hukuman dengan tidak menitikberatkan pada pembalasan saja, akan tetapi lebih pada pemulihan. Konsep hukuman *diyat* selaras dengan konsep *restorative justice* yang sama-sama menekankan pada pemulihan kembali, sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang konsep *restorative justice*. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk mengangkat tema ini dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penyusun telah merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun manfaat penelitian yang hendak penyusun capai yaitu:

1. Manfaat secara teori. Dalam hal ini penyusun berharap agar hasil penelitian ini kelak dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan bisa bermanfaat untuk perkembangan khazanah keilmuan bagi semua pihak.

2. Manfaat secara akademis. Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Manfaat secara praktis. Penyusun berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan legislator dalam menerapkan *restorative justice* serta memformulasikannya untuk pembaharuan hukum (*law reform*) pada sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali terhadap literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan serta digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan mencegah plagiasi karya ilmiah yang pernah ada, dalam hal ini tentang *restorative justice*. Penyusun telah mencari beberapa sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Qismanul Hakim. Penelitian tersebut fokus pembahasannya mengenai penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia kasus tersebut dapat di upayakan *restorative justice* dengan cara *diversi* (penyelesaian di luar persidangan) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam juga dapat diupayakan *restorative justice* dengan memberikan ganti kerugian atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶

Kedua, penelitian Kamaludin. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya pada analisa pendekatan *restorative justice* dan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dari putusan majelis hakim dalam kasus tersebut hanya memvonis kedua pelaku masing-masing selama 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara. Hal tersebut dirasa kurang

¹⁶ Qismanul Hakim, “Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Sehingga dengan pendekatan *restorative justice* dan hukum pidana Islam, kasus tersebut mampu diselesaikan dengan memberikan rasa keadilan bagi para pihak atau sama-sama saling menguntungkan (*win-win solution*).¹⁷

Ketiga, penelitian Putri Dewi Maghfiroh. Penelitian tersebut pembahasannya pada penyelesaian tindak pidana asusila dengan penerapan *restorative justice*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa dalam kasus tersebut diselesaikan dengan ditengahi oleh Kepala Desa melalui musyawarah bersama keseluruhan pihak yang bersangkutan. Di mana hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa perjanjian dan kesepakatan bersama yang berakhir pada perdamaian antara kedua belah pihak. Pendekatan penyelesaian dalam kasus tersebut sesuai dengan konsep *restorative justice* dan konsep *Al-Islah* dalam hukum pidana Islam.¹⁸

¹⁷ Kamaludin, “Analisis Perspektif Restorative Justice dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/Pn.Jkt.Utr, No. 372/2020/Pid.B/Pn.Jkt.Utr”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

¹⁸ Putri Dewi Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Keempat, penelitian Ali Sodikin. Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut tentang tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia masih menggunakan pendekatan *retributive justice* (pembalasan), hal ini tidak memberikan ruang kepada pihak korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Negara terlalu mendominasi dalam prosedur penegakan hukum pidana, sehingga menafikan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pendekatannya sudah mencerminkan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan. Hal tersebut tergambar dalam hukum *qisās*, di mana penerapannya melibatkan semua pihak, baik pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Keluarga korban dapat memiliki hak untuk menentukan hukuman, apakah *qisās* (dibunuh), atau diyat (membayar denda), atau memaafkannya.¹⁹

Kelima, penelitian Adam Prima Mahendra. Penelitian tersebut membahas Implementasi mediasi penal pada tahap

¹⁹ Ali Sodikin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 49, no. 1, 2015.

penyidikan di Kepolisian. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa mediasi penal merupakan wujud dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam hukum pidana. Implementasi mediasi penal dalam tahap penyidikan hanya didasarkan pada kewenangan diskresi aparat kepolisian. Sampai saat ini mediasi penal hanya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa *diversi* dan peraturan di bawah undang-undang yang bersifat parsial.²⁰

Keenam, penelitian Cahya Wulandari. Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut ialah penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan berbasis *restorative justice*. Hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* dapat menjadi solusi penyelesaian perkara pidana yang dapat mengurangi penumpukan perkara di tingkat pengadilan serta dapat mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terdapat peraturan di bawah undang-undang berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan

²⁰ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, vol. 3, no. 4, 2020.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Walaupun peraturan tersebut sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam mewujudkan keadilan restorasi, namun kedepan perlu payung hukum yang lebih komprehensif lagi lewat reformasi hukum formiil (KUHP) yang sebagai panduan dalam beracara pidana di Indonesia.²¹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan objek pembahasan dengan apa yang akan penyusun teliti. Hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penyusun akan menganalisis konsep *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk

²¹ Wulandari Cahya, “Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, vol. 10, no. 2, 2020.

memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif mencakup pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁴

²² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka, penyusun menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh peneliti dari sumber asli serta mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sumber primer yang penyusun gunakan ialah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan hasil wawancara lapangan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penyusun ialah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal, dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, data tidak dikumpulkan dengan seperangkat instrumen tetapi dengan kata-kata atau pernyataan untuk mengatur variabel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, jurnal, makalah, artikel, dan sumber wawancara, kemudian data-data tersebut dianalisa sehingga penyusun mendapatkan simpulan masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni data-data yang diperoleh secara umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus, yang mana dalam hal ini analisis terkait konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, penyusun membahasnya meliputi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang hukum pidana Islam, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, penghentian penuntutan, dan *restorative justice*. Bab ini berisikan landasan teori dalam penelitian ini, yang membahas tentang gambaran umum hukum pidana Islam, yaitu meliputi pengertian hukum pidana Islam, macam-macam *jarīmah*, dan

unsur-unsur *jarīmah*. Kemudian gambaran umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, meliputi kewenangan pembentukan dan kedudukan serta tahapan pembentukan. Selanjutnya gambaran umum penghentian penuntutan, meliputi pengertian penuntutan, tugas dan wewenang penuntut umum, serta alasan penghentian penuntutan. Serta gambaran umum *restorative justice*, yang meliputi sejarah *restorative justice*, pengertian *restorative justice*, prinsip dan nilai dasar *restorative justice*, macam-macam bentuk penerapan *restorative justice*, dan *restorative justice* di berbagai negara.

Bab III : Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bab ini pembahasannya mengenai gambaran umum Kejaksaan Republik Indonesia, yang meliputi sejarah singkat Kejaksaan Republik Indonesia, visi-misi Kejaksaan Republik Indonesia, dan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang meliputi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Bab IV : Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bab ini merupakan analisa yang dilakukan penyusun terhadap data yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, khususnya bab ketiga dan dalam bab ini untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam bab pertama. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, PENGHENTIAN PENUNTUTAN, DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih *jināyah*. Fikih *jināyah* terdiri dari dua kata yaitu fikih dan *jināyah*. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Menurut Abdul Wahab Khallaf, fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan bahasa lain fikih adalah himpunan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Sedangkan kata *jināyāt* merupakan jamak dari kata *jināyah* yaitu masdar dari *janā* yang artinya dia melakukan kejahatan atau kriminal. Adapun *jināyah*

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Cet. VIII. (Kairo: Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968), 11.

secara istilah, sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.² Pengertian yang selaras juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Rokhmadi, bahwa kata *jināyah* dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Maksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.³

Kata *jināyah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara umum, pengertian *jināyah* sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jināyah* yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syarak (Al-Qur'an dan

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2013), 67.

³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Jarīmah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. Para fukaha sering juga menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. Dengan kata lain, *jarīmah* merupakan sinonim dari *jināyah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.

Pembagian *jarīmah* menurut ulama salaf terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama khalaf. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarīmah*).⁴ Hal tersebut sebagaimana menurut pandangan Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarīmah* menjadi 3 (tiga) macam:⁵

⁴ *Ibid.*, 5.

⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'ī Al-Islamy*, 67.

1) *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta sifatnya tetap, tidak dapat dihapus atau diubah, dan menjadi hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

Jarīmah hudūd terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Zina
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *Syurb Al-Khamr* (minum-minuman keras)
- d) *Sarīqah* (pencurian)
- e) *Hirābah* (perampokan)
- f) *Riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Al-Baghyu* (pemberontakan)

2) *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (sepadan) atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, tetapi dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), di mana pihak korban ataupun

keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qiṣāṣ-diyat*) tersebut bisa terhapuskan dikarenakan dalam *jarimah qiṣāṣ-diyat* ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai “lembaga pemaaf”. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana.⁶ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 7.

(yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:178)

Ayat di atas menunjukkan bahwa terdapat hukuman alternatif atas kejahatan terhadap jiwa manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat fleksibel dalam memberikan hukuman serta tidak menitikberatkan pada pembalasan saja, tetapi lebih pada pemulihan. Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan tentang perdamaian (*iṣlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. *Iṣlah* bukan hanya bentuk dari sikap rohaniyah belaka, tetapi juga pada tindakan realistik untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *iṣlah*, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali.⁷

Hal sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat konsep

⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 30-31.

yang sama atau selaras dengan konsep *restorative justice* pada hukum pidana konvensional, di mana konsep tersebut terdapat pada ketentuan *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, hal ini dikarenakan adanya mekanisme perdamaian (*ṣulḥ*) dalam pemberian hukumannya. Sehingga hukuman tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan saja akan tetapi lebih pada pemulihan karena ada ganti rugi atas tindak pidana yang telah dilakukan.

3) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr ialah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, hukuman dari *jarīmah* ini bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Sehingga dapat diketahui bahwa *jarīmah ta'zīr* memiliki ciri khusus yakni hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak dan adapun batas minimal

dan maksimal serta penentuan hukumannya adalah hak penguasa (*ulil amri* atau hakim).⁸

3. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila telah memenuhi unsur atau rukun dari *jarīmah* itu sendiri. Unsur *jarīmah* ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Unsur yang bersifat umum adalah unsur-unsur yang terdapat dalam semua *jarīmah*. Artinya, unsur-unsur tersebut sama pada setiap *jarīmah*. Lain halnya dengan unsur yang bersifat khusus, di mana unsur ini terdapat pada *jarīmah* tertentu yang belum tentu ada pada *jarīmah* lain. Dengan kata lain, unsur ini bersifat khusus untuk satu bentuk *jarīmah*.⁹

Unsur-unsur *jarīmah* yang sifatnya umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁰

- 1) Unsur formil (الركن الشرعي), yakni adanya undang-undang atau *nash*. Suatu tindak pidana ditentukan oleh *nash* dengan melarang perbuatan dan

⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PeNA, 2020), 48.

⁹ Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Sleman: Deepublish, 2019), 2.

¹⁰ Sahid Heri Mentri, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12.

mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang melarangnya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah *لا جريمة ولا عقوبة بلا نص* (*tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash*).

- 2) Unsur materil (الركن المادي), yakni adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sifatnya melawan hukum. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur materil, yaitu perilaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif, perilaku tersebut

disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

- 3) Unsur moril (الركن الأدبي), yakni pelakunya *mukallaf* atau dapat bertanggungjawab. Maksudnya, pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun yang dianggap orang *mukallaf* adalah orang yang 'aqil dan *baligh*. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena dia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

1. Kewenangan Pembentukan dan Kedudukan

Sebelum membahas lebih mendalam terkait Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, dipaparkan terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan. Secara istilah, peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari kata "*wettelijke regeling*". Kata "*wet*" berasal dari bahasa Belanda yang berarti undang-undang. Sementara "*regeling*" berarti pengaturan atau peraturan, sehingga dalam kepustakaan

Belanda, kata “*wettelijke regeling*” diartikan sebagai peraturan perundang-undangan.¹¹

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Lutfil Ansori, bahwa dalam ilmu hukum dibedakan istilah undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Sementara undang-undang dalam arti formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat bersama presiden. Lebih lanjut, Mahfud MD mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.¹²

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum *civil law*. Salah satu ciri utama Eropa Kontinental atau *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau “*statutory laws*” atau

¹¹ Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 2.

¹² *Ibid.*, 3.

“statutory legislations”. Kedudukan *“statutory law”* lebih diutamakan dibanding dengan putusan hakim atau yurisprudensi.¹³ Dalam konteks perundang-undangan dapat dikatakan bahwa tradisi Eropa Kontinental atau *civil law* menekankan pada hukum tertulis agar terdapat kepastian hukum.

Secara teoritis, peraturan perundang-undangan, apabila dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Pertama, peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar atribusi. Kedua, peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip Lutfil Ansori, kewenangan atribusi diartikan sebagai penciptaan wewenang baru oleh konstitusi (*groundwet*) atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara. Sedangkan delegasi peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), v.

pelimpahannya dinyatakan dengan tegas maupun tidak.¹⁴

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perja adalah jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh jaksa agung berdasarkan kewenangan atau dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.¹⁵ Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kewenangan pembentukan Perja didasarkan atas dua hal, yakni berdasarkan kewenangan (atribusi) atau dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (delegasi).

Secara eksplisit, landasan pembentukan Perja berdasarkan kewenangan (atribusi) tidak ditemui dalam undang-undang, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak ada ketentuan yang berkaitan mengenai wewenang pembentukan Perja. Namun jika

¹⁴ Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, 70.

¹⁵ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

ditelusuri lebih lanjut, maka kewenangan tersebut diamanatkan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri yakni pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 12 Ayat (2) Perpres tersebut disebutkan bahwa wewenang penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang dari jaksa agung muda bidang pembinaan.

Pasal 12

- (1) Jaksa agung muda bidang pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pembinaan.
- (2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Pasal 12 Ayat (2) di atas memberikan wewenang pada jaksa agung muda bidang pembinaan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini diberikan karena jaksa agung muda bidang pembinaan merupakan unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang di Kejaksaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:

Pasal 11

- (1) Jaksa agung muda bidang pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- (2) Jaksa agung muda bidang pembinaan dipimpin oleh jaksa agung muda pembinaan.

Sementara kewenangan pembentukan Perja berdasarkan delegasi atau dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seperti halnya dalam Pasal 34C Ayat (2):

Pasal 34C

- (1) Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kejaksaan.

Pasal di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan delegasi atau melimpahkan kewenangan untuk membentuk Peraturan Kejaksaan guna mengatur lebih lanjut ketentuan yang belum dimuat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia kewenangan pembentukannya cukup jelas, baik berdasarkan kewenangan (atribusi) atau berdasarkan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi).

Selanjutnya, untuk mengetahui kedudukan Peraturan Kejaksaan dalam sistem peraturan perundang-

undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, yakni pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ditemui adanya Peraturan Kejaksaan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;

- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun Peraturan Kejaksaan tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas, tetapi keabsahan serta kedudukannya secara implisit dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8 Ayat (1) tersebut menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (2) ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 8 Ayat (1), walaupun tidak menyebutkan nomenklatur Peraturan Kejaksaan, tetapi secara tersirat kata “peraturan yang ditetapkan oleh lembaga” dapat mencerminkan Peraturan Kejaksaan sebagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengingat bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁶ Dengan demikian, kejaksaan selaku lembaga pemerintahan dapat menetapkan peraturan untuk menunjang kelancarannya dalam menjalankan kekuasaan negara khususnya di

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkannya mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dibentuk berdasarkan atas kewenangan dan atas perintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Tahapan Pembentukan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, dan efisien, khususnya Peraturan Kejaksaan (Perja), diperlukan mekanisme pembentukan dengan berbagai tahapan agar produk peraturan yang dihasilkan dapat mencapai target yang diinginkan, dalam hal ini untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam pembentukan Perja terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal pembentukan Perja. Tahapan perencanaan dimulai dengan pembuatan Program Penyusunan (Progsun)¹⁷ yang disusun untuk 1 (satu) tahun

¹⁷ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan “Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Progsun adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perja yang disusun secara terencana terpadu, dari sistematis”.

anggaran. Usulan perencanaan Progsun Perja diajukan oleh Pemrakarsa¹⁸ kepada jaksa agung melalui jaksa agung muda pembinaan. Kemudian usulan perencanaan Progsun Perja harus memuat judul, latar belakang, tujuan penyusunan, dasar hukum pembentukan, pokok materi muatan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dana arah pengaturan.

Usulan perencanaan Progsun Perja yang diajukan tersebut menjadi bahan pertimbangan jaksa agung untuk menetapkan dalam Progsun Kejaksaan. Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengusulkan pembentukan Perja di luar Progsun Perja dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Rancangan Perja untuk mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

¹⁸ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa yang dimaksud Pemrakarsa adalah Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Perja.

¹⁹ Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Rancangan Perja yang merupakan percepatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kejaksaan; dan/atau
 - c. Rancangan Perja yang merupakan prioritas pimpinan.
- b) Penyusunan, Pembahasan dan Pengharmonisasian

Pada tahap ini pemrakarsa mulai menyusun rancangan Perja dengan membentuk tim penyusunan Perja. Dalam hal ini pemrakarsa juga dapat mengikutsertakan bidang lain yang terkait, perancang, praktisi, akademisi, peneliti dan/atau tenaga ahli yang terkait dengan materi muatan Perja dalam keanggotaan tim penyusunan Perja. Selanjutnya rancangan Perja yang telah disusun oleh tim penyusun Perja disampaikan kepada biro²⁰ melalui jaksa agung muda pembinaan untuk dilakukan pembahasan serta pemantapan konsepsi.

Setelah itu, rancangan Perja dilakukan penyelarasan oleh biro dan pemrakarsa dengan melibatkan bidang terkait atau dengan mengikutsertakan pihak lain yang menguasai

²⁰ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa yang dimaksud Biro adalah biro yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan.

permasalahan berkaitan dengan materi muatan Perja yang akan dibahas. Hasil pembahasan penyelarasan tersebut kemudian disampaikan kepada direktorat jenderal yang melaksanakan fungsi peraturan perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.

c) Penetapan dan Pengundangan

Setelah rancangan Perja dinyatakan selesai pada tahap pengharmonisasian, rancangan Perja tersebut harus dibubuhi paraf pemrakarsa dan jaksa agung muda pembinaan yang kemudian disampaikan kepada jaksa agung agar Perja tersebut dapat ditetapkan. Perja yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam berita negara.

d) Penyebarluasan

Pada tahap terakhir ini Perja yang telah diundangkan dalam berita negara selanjutnya disebarluaskan di lingkungan Kejaksaan. Penyebarluasan tersebut dapat melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan/atau melalui sosialisasi.

Penyebarluasan yang melalui JDIH dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan, sedangkan yang dengan cara sosialisasi dilakukan oleh biro bersama dengan pemrakarsa.

C. Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Secara yuridis, pengertian penuntutan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pengertian penuntutan juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²¹

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan sebagaimana dikutip Andi Sofyan yang pada intinya sama dengan KUHAP. Namun perbedaannya yaitu KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa”, sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyebutkannya secara tegas. Lebih lengkapnya, yaitu menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²²

Berdasarkan pengertian penuntutan, dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

- 1) Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*dominus litis*);
- 2) Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit);
- 3) Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;

²¹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 179.

- 4) Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).²³

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tugas dan wewenang penuntut umum, perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan jaksa dengan penuntut umum. KUHAP memberikan definisi berbeda antara jaksa dan penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁴

Definisi jaksa dan penuntut umum juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Kejaksaan, bahwa yang dinamakan jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan

²³ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 39.

²⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.²⁵ Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (Undang-Undang Kejaksaan) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁶

Oleh karenanya, perbedaan antara jaksa dan penuntut umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum sudah pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum.
- 2) Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim.
- 3) Daerah hukum penuntut umum sebatas daerah hukum kejaksaan negeri di mana ia ditugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.

²⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 4) Sedangkan daerah hukum jaksa tidak dibatasi, mengingat jaksa itu satu dan tidak terpisahpisahkan.²⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak mengatur tentang tugas dan kewenangan dari penuntut umum. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan disebutkan dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

²⁷ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Hukum Acara Pidana*, 39.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain daripada tugas dan wewenang di atas terdapat beberapa tugas dan wewenang lain yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C, sehingga tugas dan wewenang kejaksaan menjadi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan;

- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Adapun lebih lanjut mengenai wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahan-an lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpah-kan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Untuk melengkapi pembahasan tentang wewenang penuntut umum di atas, maka perlu

dikemukakan pula tentang tugas dan wewenang jaksa agung berkaitan dengan penuntutan, karena jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang jaksa agung secara khusus terkait dengan penuntutan menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan

tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. Sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. Mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan;
- b. Mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan; dan
- c. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana

ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Alasan Penghentian Penuntutan

Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan 2 (dua) alasan, yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.²⁸ Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang menentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu:²⁹

a) Tidak terdapat cukup bukti

Dikatakan tidak terdapat cukup bukti apabila dalam perkara tersebut tidak diperoleh minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Bukti yang sah adalah:

²⁸ Endi Arofa, “Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 7, no. 2, 2020, 326.

²⁹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Penuntutan* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 89-90.

1. Keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi;
2. Keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli;
3. Keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka;
4. Surat dan atau barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan izin ketua pengadilan dan dituangkan dalam berita acara penyitaan.

b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Adapun kriteria suatu peristiwa pidana bukan merupakan tindak pidana apabila perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, antara lain yaitu:

1. Orang yang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP);
2. Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa (*Overmacht* (Pasal 48 KUHP));
3. Orang yang melakukan perbuatan karena pembelaan diri (*Noodweer* dan *Noodweer Exces* (Pasal 49 KUHP));

4. Orang yang melakukan perbuatan yang melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
5. Orang yang melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP). Dalam hal memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya, tetapi tidak dihentikan maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 156 (1) KUHP).

c) Perkara ditutup demi hukum

Adapun perkara ditutup demi hukum, dikarenakan:

1. Tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
2. Kadaluarsa atau lewat waktu (Pasal 78 KUHP);
3. Berlakunya asas *ne bis in idem*, yakni tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatannya yang sama, di mana pelakunya telah mendapatkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP);

4. Adanya suatu *atdoening buiten process* atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses pengadilan yakni dengan cara membayar denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82 KUHP);
5. Delik aduan yang pengaduannya telah dicabut dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang (Pasal 75 dan Pasal 284 Ayat (4) KUHP);
6. Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan harus mempedomani P-26 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan).

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, yakni dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau

kepentingan masyarakat luas. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang merupakan dan hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada jaksa agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberikan wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah jaksa agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku penuntut umum dan alasannya mengingat kedudukan jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, jaksa agung menuangkan dalam suatu surat penetapan atau keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, maka penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan

terhadap tersangka dalam perkara tersebut di kemudian hari.³⁰

Lebih lanjut mengenai perbedaan penghentian penuntutan dengan pengesampingan perkara untuk kepentingan umum yaitu sebagai berikut:³¹

Penghentian Penuntutan	Pengesampingan Perkara
1. Wewenang penuntut umum.	1. Wewenang jaksa agung.
2. Melalui pendekatan fungsional.	2. Berdasarkan asas oportunitas.
3. Dapat dipraperadilan (Pasal 80 KUHAP).	3. Tidak dapat dipraperadilan.
4. Dengan penghentian penuntutan dianggap tidak terjadi tindak	4. Ada tindak pidana hanya tidak dilakukan penuntutan dengan alasan demi

³⁰ Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006 Yang Bekerja Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006, 41-42.

³¹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Penuntutan*. 91.

pidana.	kepentingan umum.
5. Dapat dilakukan penuntutan kembali kalau diperoleh bukti baru, dalam hal alasan penghentian karena tidak cukup bukti.	5. Dalam hal pengesampingan perkara telah sah sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi.

D. *Restorative Justice*

1. Sejarah *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu konsep yang mengalami perkembangan begitu pesat serta berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya alasannya karena konsep *restorative justice* telah lama mengakar kuat di masyarakat. Eksistensi *restorative justice* dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam *restorative justice* modern yang sebenarnya jika ditelisik kembali berasal dari informal *restorative practice* Suku

Maori di Selandia Baru serta bangsa-bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara.³²

Walaupun telah mengakar dan hidup lama dari nilai-nilai luhur, istilah *restorative justice* diduga baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada tahun 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977. Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang keterlibatan kelompok. Praktik awal *restorative justice* dilakukan di Kitchener, Ontario pada 1974 di mana dua orang pemuda pelaku kerusakan dipertemukan dengan korban dari tindak pidana yang mereka lakukan untuk menyepakati ganti kerugian atas tindakan tersebut. Praktik ini dikenal dengan nama *Kitchener Experiment* dan mendapat dukungan positif dari berbagai pihak sehingga mendorong terlaksananya *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.³³

Penerapan *restorative justice* pun mulai diinisiasi di negara-negara lain. Di Selandia Baru, keberadaan *restorative justice* dalam sistem hukum ditandai dengan

³² Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 48.

³³ *Ibid.*, 49.

terbitnya *Children's and Young People's Wellbeing Act* pada tahun 1989 sebagai bentuk upaya restrukturisasi sistem peradilan pidana anak guna menangani disparitas pemidanaan antara anak-anak Maori yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan anak-anak non Maori. Undang-Undang tersebut memuat mekanisme *family group conferences* antara keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, pihak-pihak lainnya, serta korban apabila bersedia hadir.³⁴

Kebijakan untuk menerapkan *restorative justice* juga ditemui dalam sistem pidana di Inggris dengan mengundang *Crime and Disorder Act* pada tahun 1988 dan *Youth Justice and Criminal Evidence Act* pada tahun 1999. Kedua aturan tersebut memuat beberapa unsur fundamental, yaitu pentingnya pendapat korban sebelum melakukan tindakan *restorative*, adanya keterlibatan kelompok, serta mempublikasikan tindakan perbaikan terhadap korban dan masyarakat.³⁵

Di samping kemunculan upaya dorongan *restorative justice* di tingkat negara, organisasi internasional juga menerbitkan dokumen-dokumen yang menunjukkan dukungan positif terhadap penerapan konsep ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

memberikan perhatian pada pendekatan *restorative justice*, hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya *Congres on Crime Prevention an The Treatment of Offenders* dalam setiap Kongres PBB yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana ditegaskan perlunya semua negara mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions* dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.³⁶

Selain itu, dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (dokumen A/CONF. 169/16), antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi masalah kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112); dan

³⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 33-34.

- b. Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) mengemukakan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian melalui negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No. 319).

Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-10 Tahun 2000 dihasilkan *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program-program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana), yang memuat sejumlah prinsip dasar dari penggunaan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan, antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintroduksi mekanisme mediasi dan peradilan restoratif. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi yang telah diterima ECOSOC (PBB) pada tanggal 24 Juli 2002 berdasarkan Resolusi 2002/12. Dengan demikian, berarti PBB telah mengakui pendekatan *restorative*

justice sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan dalam sistem peradilan pidana nasional.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, telah menjadi perhatian pengkaji sistem pemidanaan di berbagai belahan dunia. Bahkan PBB sendiri telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana modern.

Selain itu, negara-negara modern di Eropa, yang merupakan rujukan sistem hukum di banyak negara, telah mendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di negara-negara Eropa. Besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan *restorative justice* dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Hal ini dikarenakan pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal.

³⁷ *Ibid.*, 35.

2. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang sering disebut keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Untuk memulihkan kerugian tersebut akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan).³⁸ Selain pengertian di atas, beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian *restorative justice*, antara lain:³⁹

- a) Menurut Howard Zahr, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b) Menurut Doglas YRN, keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 125.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 108.

bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

- c) Menurut Dignan, keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiktor, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Para ahli di atas memberikan definisi yang berbeda, namun pada prinsipnya mengandung makna

yang sama yaitu, suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.

Definisi keadilan restoratif juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁰

3. Prinsip dan Nilai Dasar *Restorative Justice*

Terdapat beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice*, prinsip ini berkaitan hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 150.

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggar pidana.
- b. *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat.
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum.
- d. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Sementara itu, Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar *restorative justice* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:⁴²

- 1) Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai *fundamental prosedural safeguard* yang terdiri atas kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain, perhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian yang terjadi pada masa lalu.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, saling memaafkan dan rasa berterimakasih.

Hal senada juga dikemukakan Bagir Manan, bahwa substansi *restorative justice* pada prinsipnya membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana serta menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang

⁴² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 164.

bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁴³ Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dan nilai dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

4. Macam-Macam Bentuk Penerapan *Restorative Justice*

Proses *restorative justice* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Bahkan ada pula yang mengkombinasi satu mekanisme dengan mekanisme lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* memiliki berbagai macam bentuk serta prosedur penanganan. Penerapan *restorative justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal, yaitu:⁴⁴

⁴³ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), 10.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 167.

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*);
- b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
- c. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and government in responding to crime*).

Menurut Stephenson, Giller, dan Brown dalam Bambang Waluyo, model atau macam bentuk penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Victim-Offender Mediation* (Mediasi Penal)

Model ini dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Dalam model ini, penerapan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara membangun pertemuan, diskusi antara pelaku serta tersangka serta aspek

ketiga yang bertindak sebagai mediator yang bertindak sebagai koordinator serta fasilitator dalam forum pertemuan yang berkewajiban membantu aspek berkomunikasi satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan.

Mediator disini bisa dari aparaturnya formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dilakukan antara korban serta tersangka. Model ini memiliki variasi dan dapat dilakukan pada setiap tahapannya, yaitu pada tahapan kebijakan kepolisian, pada tahapan penuntutan, serta juga pada tahapan pemidanaan, maupun sesudah pemidanaan, serta bisa dilakukan untuk semua jenis tersangka pidana, ada pula yang digunakan untuk jenis tindak kejahatan tertentu seperti perampokan, ataupun tindak kekerasan, ada pula yang khusus untuk anak, serta ada juga untuk delik-delik berat, bahkan untuk residivis.

Model *victim-offender mediation* dirancang untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginannya, mengenai bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung pelaku dan keinginan korban untuk didengar oleh pelaku. Di sini para

pihak berdiskusi khususnya korban dilibatkan secara langsung untuk menyusun kesepakatan dengan pihak pelaku sebagai bentuk penanganan atas dampak yang telah terjadi.⁴⁵

2) *Restorative Conference (Conferencing)*

Merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan mengenakan pendekatan *restorative justice* yang dikembangkan secara tradisional oleh suku Maori di Selandia Baru. Dalam perkembangannya, aplikasi dari model ini kemudian banyak digunakan pada berbagai negara, meliputi Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat serta banyak negara di Eropa.

Penyelesaian perkara mengenakan konsep ini dengan dilaksanakannya ke dalam bentuk *conferencing*, yang mana penyelesaian perkara tidak sekadar melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga melibatkan korban secara tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku. Alasan dilibatkannya para pihak tersebut dikarenakan: Pertama, mereka mungkin terkena efek dari tindak pidana yang terjadi, baik

⁴⁵ *Ibid.*, 168-169.

langsung maupun tidak langsung. Kedua, mereka mempunyai kepedulian tinggi serta kepentingan akan data dari *conferencing* yang sedang dilakukan. Ketiga, mereka dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.⁴⁶

3) *Family and Community Group Conferences*

Model *family and community group conferences* telah dikembangkan di Australia dan Selandia Baru. Model ini tidak hanya menyangkut sasaran pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan korban, masyarakat, serta aparat penegak hukum. Model ini merupakan pengembangan dari model *conferencing*. Bedanya, kalau dalam *conferencing* pihak yang dilibatkan hanya sebatas sampai korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku. Sedangkan dalam model ini, masyarakat juga dapat dilibatkan. Selain itu kalau dalam *conferencing*, dipergunakan untuk semua tindak pidana namun dalam model ini biasanya untuk tindak pidana yang pelakunya anak.

⁴⁶ *Ibid.*, 169-170.

Melihat bahwa model ini dipergunakan untuk tindak pidana yang pelakunya anak, maka fokus penyelesaian model ini adalah pada pemberian pelajaran atau pendidikan bagi pelaku atas apa yang telah dilakukannya pada korban. Dalam sebuah *conferencing*, kedua belah pihak (korban dan pelaku) membuat sebuah *action plan* yang berasal dari informasi korban, pelaku serta kalangan profesional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan agar suatu kesalahan tidak terulang lagi.⁴⁷

4) *Community Panels Meetings*

Model *community panels meetings* atau *community panels or courts* merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Model ini dilakukan melalui sebuah pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai perbaikan kesalahan. Pada model ini, komunitas masing-masing pihak diwakili oleh tokoh

⁴⁷ *Ibid.*, 171.

masyarakat. Para pihak dilibatkan untuk merumuskan sebuah kesepakatan dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.⁴⁸

5. *Restorative Justice* di Berbagai Negara

Pendekatan *restorative justice* pada hakikatnya merupakan upaya penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kembali pada kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Dengan adanya pemulihan atas kerugian korban diharapkan dapat membangun kembali harmoni kehidupan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan tersebut, maka para pihak dapat menyelesaikan perkara secara *win-win solution*. Oleh karena itulah, pendekatan ini sudah banyak dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana modern di banyak negara. Sebagai bahan komparasi, di antara negara-negara yang dimaksud di atas yaitu sebagai berikut:

a. Austria

Sistem peradilan pidana di Austria pada hakikatnya menganut asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindak pidana harus diajukan ke pengadilan. Menurut asas legalitas, penuntutan

⁴⁸ *Ibid.*, 171-172.

bukanlah hak penuntut umum tetapi kewajiban. Namun mulai tahun 1970-an sejak adanya Pasal 42 KUHP Austria terdapat pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat ringan. Pasal 42 KUHP Austria menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut secara formal memenuhi rumusan pasal tindak pidana dan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang patut dipidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penuntut umum wajib menghentikan penuntutan tanpa syarat apapun (*unconditional*), apabila:

- 1) Undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut tidak memungkinkan dijatuhkannya pidana penjara selama lebih dari tiga tahun;
- 2) Pelanggaran tersebut hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan kecil, dan pelaku telah mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atau setidaknya telah dengan serius berusaha mengganti kerugian kepada korban;
- 3) Pemidanaan untuk mencegah pelaku mengulangi pelanggarannya atau sebagai

pencegahan secara umum (*general deterrent*) dipandang tidak penting lagi.⁴⁹

Ketentuan pada poin kedua dari penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, jelas mengandung nilai keadilan restoratif, yakni terdapat penggantian kerugian. Nilai-nilai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Austria dengan diterimanya amandemen terhadap KUHAP Austria pada bulan Februari 1999 oleh parlemen Austria, khususnya mengenai “*refrainment from prosecution, nonjudicial mediation and diversion*” (*Strafprozeßnovelle 1999*) yang diberlakukan pada bulan Januari 2000.

Ketentuan tentang diversi atau pengalihan penuntutan perkara pidana dalam amandemen tersebut, yang semula hanya berlaku untuk pelaku anak melalui ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*), namun kemudian dapat juga diberlakukan untuk orang dewasa melalui ATA-E (*Außer-gerichtlicher Tatausgleich*

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 137.

für Erwachsene) yang merupakan bentuk “*victim-offender mediation*” (VOM).⁵⁰

Ketentuan Pasal 90g ayat (1) KUHP Austria menegaskan bahwa penuntut umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan, yakni apabila:

- 1) Terdakwa mau mengakui perbuatannya;
- 2) Terdakwa siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul; atau terdakwa siap memberikan kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya; dan
- 3) Terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Penggunaan diversi oleh penuntut umum di Austria tidak memerlukan persetujuan hakim. Di mana hal tersebut menjadi monopoli kewenangan penuntut umum. Adapun jenis tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversi, termasuk mediasi, ialah jenis tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara

⁵⁰ *Ibid.*

untuk orang dewasa atau 10 (sepuluh) tahun penjara dalam kasus anak.⁵¹

b. Belanda

Nilai-nilai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Belanda dapat dilihat dalam mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Adoening Buiten Process*) melalui wewenang diskresi yang dimiliki penuntut umum. Asas utama yang menjadi landasan dilakukannya diskresi oleh penuntut umum yaitu asas oportunitas (*oportunitatebeginel/opportunity principle*). Asas ini secara internasional diartikan sebagai “*the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecutin to court or not*” (penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat).⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 *Wetboek van Strafvordering* (KUHP Belanda), bahwa semua jaksa di Belanda harus memutuskan untuk melakukan penuntutan jika penuntutan tersebut dinilai penting berdasarkan hasil penyidikan.

⁵¹ *Ibid.*, 138.

⁵² *Ibid.*

Namun, jaksa dapat menghentikan penuntutan bila kepentingan publik memandang perkara tersebut lebih baik dihentikan penuntutannya. Dengan demikian, asas oportunitas di Belanda bukan hanya menjadi monopoli jaksa agung seperti di Indonesia, tetapi juga menjadi wewenang setiap jaksa.⁵³

Pengenyampingan penuntutan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan tanpa syarat tertentu (*onvoorwardelijk sepot*) sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Pasal 242 ayat (2) *Strafvordering* (Sv.) serta dengan syarat tertentu (*voorwardelijk sepot*) sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (2), Pasal 244 ayat (3), dan Pasal 245 ayat (3) Sv. Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum di Belanda dapat dilakukan terhadap tindak pidana biasa-biasa saja ataupun pelakunya sangat tua serta pihak korbannya sudah diberi ganti rugi.⁵⁴

Salah satu bentuk pengenyampingan penuntutan dengan syarat di Belanda yaitu melalui lembaga transaksi. Mekanisme transaksi dilakukan dengan cara terdakwa secara sukarela membayar sejumlah uang kepada kas negara atau memenuhi

⁵³ *Ibid.*, 139.

⁵⁴ *Ibid.*

satu atau lebih persyaratan yang diajukan oleh penuntut umum dengan maksud menghindarkan penuntutan. Lembaga transaksi ini berlaku pada tindak pidana di bidang keuangan dan pada awalnya hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda. Namun, kemudian *Financial Penalties Act (Wet Vermogenssancties)* tahun 1983 memperluas daya jangkau transaksi ini meliputi pula kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 (enam) tahun.⁵⁵

c. Jerman

Sistem peradilan pidana Jerman, membedakan dua istilah, yaitu *restitution dan Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)* atau *Offender-Victim Arrangement (OVA)*. Restitusi digunakan sebagai sanksi independen (*an independent sanction*) atau digunakan dalam kombinasi dengan sanksi lain (*combination with further orders*), atau sebagai sarana diversifikasi (*as a means of diversion*). Aturan restitusi di Jerman sebenarnya telah dimasukkan dalam *the Juvenile Penal Code of 1923*. Namun untuk orang dewasa, perintah restitusi diakui sejak 1953 sebagai syarat

⁵⁵ *Ibid.*

“*probation*” dan sejak 1975 diakui sebagai sarana diversifikasi bagi jaksa dan hakim [§ 153(a) StPO].⁵⁶

Pada tahun 1990, OVA (*Offender-Victim Arrangement*) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (§ 101 Nr. 7 JGG), dan dinyatakan sebagai “*a means of diversion*” (§ 45 II S. 2 JGG). Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP). Pasal ini menetapkan jika pelaku memberi ganti rugi atau kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi atau kompensasi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui pemberian ganti rugi ini dikenal dengan istilah *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA). Di mana apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s. 153b StPO/*Strafprozessordnung*/KUHP).⁵⁷

Dengan adanya pembebasan pemidanaan melalui penghentian penuntutan karena pelaku

⁵⁶ *Ibid.*, 141.

⁵⁷ *Ibid.*, 142.

telah membayar kerugian yang diderita korban, tentu dapat meringankan beban aparaturnya penegak hukum dan lembaga peradilan. Di sisi lain, penyelesaian dengan cara ini juga dapat menguntungkan pihak pelaku dan pihak korban. Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara demikian. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 (satu) tahun penjara atau 360 unit denda harian. Adanya ketentuan yang mengatur TOA ini sekaligus juga membuktikan bahwa, walaupun sistem penuntutan Jerman menganut asas legalitas, namun saat ini telah bergeser dengan adanya ketentuan tentang penghentian penuntutan karena telah adanya pemberian ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana.⁵⁸

d. Prancis

Pasal 41 *Code of Criminal Procedure* (KUHAP Prancis) hasil amandemen tahun 1993 menyatakan bahwa penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban,

⁵⁸ *Ibid.*

sebelum mengambil keputusan dituntut atau tidaknya seseorang. Pasal 41 ayat (1) *Code of Criminal Procedure (CCP)* tersebut pada dasarnya menentukan bahwa penuntut umum dapat melakukan mediasi penal dengan persetujuan korban dan pelaku apabila hal tersebut dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku. Jika mediasi tidak berhasil maka penuntutan baru dilakukan, namun apabila mediasi berhasil dilakukan, maka penuntutan dihentikan.⁵⁹

Selain itu, terhadap tindak pidana tertentu, Pasal 41 ayat (2) CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan komposisi penal) daripada mengenakan pidana denda, mencabut surat izin mengemudi, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial selama 60 jam. Terlaksananya komposisi penal ini, menghapuskan penuntutan. Hal ini berarti, mediasi penal di Prancis dapat dilakukan untuk kejahatan dan

⁵⁹ *Ibid.*, 143.

pelanggaran. Komposisi penal sebagai bentuk mediasi untuk pelanggaran di Prancis, sebenarnya bukan mediasi dalam pemahaman yang sebenarnya tentang mediasi, tetapi lebih mirip dengan transaksi di Belanda atau penghentian penuntutan dengan adanya pembayaran uang oleh pelaku kejahatan.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

BAB III
PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia

1. Sejarah Singkat Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹

Istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit,

¹ Kejaksaan Agung RI, “Pengertian Kejaksaan”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses 28 Januari 2023.

istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa sansekerta. Andi Zainal, sebagaimana dikutip M. Junaidi mengartikan *adhyaksa* dalam berbagai arti, yaitu sebagai berikut:

- a. *Superintendant* atau *superindance*;
- b. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana;
- c. Di samping itu juga bertugas sebagai hakim yang berada di bawah perintah serta pengawasan mahapatih;
- d. *Adhyaksa* sebagai hakim sedangkan *dharmadhyaksa* sebagai *opperechter*;
- e. *Adhyaksa* sebagai *rechter van instructive bijde lanraad*, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisar.²

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di

² Muhammad Junaidi, *Kejaksan dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 33-34.

zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa*. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*.³

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen. Hanya saja pada praktiknya fungsi

³ Kejaksaan Agung RI, “Sejarah”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>, diakses 29 Januari 2023.

tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.⁴

Pada masa pendudukan Belanda, kejaksaan dipersepsikan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, di mana kepentingan kekuasaan yang sangat kental yaitu dalam hal ini kolonialisme. Pada zaman Belanda, kejaksaan diupayakan sebagai alat untuk memenangkan legitimasi kekuasaan yang berbalut dengan perwujudan keadilan yang nampaknya memang telah diskenariokan. Kekuasaan yang dijalankan pada masa penjajahan Belanda saat itu dianggap wajar, mengingat kebutuhan pemerintah Belanda dalam menjalankan kekuasaan menuntut segala macam sistem kekuasaan yang dijalankan untuk diarahkan mendukung penjajahan yang dilakukan. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat terlihat,

⁴ *Ibid.*

khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.⁵

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Koootooo Hoooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.⁶

⁵ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*, 35-36.

⁶ Kejaksaan Agung RI, “Sejarah”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>, diakses 29 Januari 2023.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah secara yuridis formal Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁷

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan jaksa agung. Seiring dengan

⁷ *Ibid.*

perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut undang-undang tentang kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen kejaksaan dilakukan menteri atau jaksa agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa orde baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961

kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.⁸

Pada masa reformasi, tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.⁹

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹⁰ Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sehingga institusi kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa kejaksaan

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 105.

adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.¹¹

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Kejaksaan terus mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

¹¹ Kejaksaan Agung RI, “Sejarah”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>, diakses 29 Januari 2023.

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹²

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dipimpin oleh jaksa agung yang membawahi 7 (tujuh) jaksa agung muda, 1 (satu) kepala badan diklat Kejaksaan RI serta 33 kepala kejaksaan tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

¹² Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹³

Sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara.¹⁴ Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum, pengacara negara, melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Visi-Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, bahwa Visi Misi Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

¹³ Kejaksaan Agung RI, “Pengertian Kejaksaan”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses 28 Januari 2023.

¹⁴ Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

a. Visi

Kejaksaan Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Penjelasan visi sebagaimana di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Andal, Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- 2) Profesional, segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan dengan didasarkan atas prinsip dasar atau doktrin Kejaksaan RI yang tertuang dalam Tri Krama Adhyaksa yaitu Satya Adhi Wicaksana yang artinya:
 - a) Satya ialah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.

- b) Adhi ialah kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
 - c) Wicaksana ialah bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
- 3) Inovatif, aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
 - 4) Berintegritas, aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024. Di mana

dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan misi presiden dan wakil presiden, di antaranya yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu misi Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kejaksaan RI;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
- 3) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- 4) Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
- 5) Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara;

- 6) Meningkatkan kualitas kinerja
Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi (TI).

3. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dalam mendukung terlaksana tugas dan fungsinya memiliki susunan struktur yang diharapkan dapat membantu tugas dan tanggung jawab dalam bidang penuntutan. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia *Juncto* Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari jaksa agung, wakil jaksa agung, jaksa agung muda bidang pembinaan, jaksa agung muda bidang intelijen, jaksa agung muda bidang tindak pidana umum, jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus, jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa agung muda bidang pidana militer, jaksa agung muda bidang

pengawasan, badan pendidikan dan pelatihan, staf ahli, dan pusat (pusat penelitian dan pengembangan, pusat penerangan hukum, pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi, dan pusat pemulihan aset). Lebih jelasnya akan dijelaskan dalam bagan berikut:



Berdasarkan bagan di atas dapat diuraikan bahwa struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Agung

- a. Jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Jaksa agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak

sebagai jaksa pengacara negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

- c. Jaksa agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- d. Jaksa agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.
- e. Jaksa agung dibantu oleh seorang wakil jaksa agung dan beberapa orang jaksa agung muda.
- f. Jaksa agung dan wakil jaksa agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.

- g. Jaksa agung muda merupakan unsur pembantu pimpinan.¹⁵

2. Wakil Jaksa Agung

- a. Wakil jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul jaksa agung.
- b. Wakil jaksa agung bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- c. Wakil jaksa agung diangkat dari jaksa agung muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier sebagai jaksa.¹⁶

3. Tenaga Ahli, Staf Ahli dan Asisten Jaksa Agung

a. Tenaga Ahli

- 1) Di lingkungan kejaksanaan dapat dibentuk tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksanaan.

¹⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2) Tenaga ahli merupakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan.
- 3) Tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh jaksa agung setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

b. Staf Ahli

- 1) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jaksa agung serta dikoordinir oleh wakil jaksa agung.

¹⁷ Pasal 784 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran kepada jaksa agung mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- 3) Staf ahli membantu jaksa agung untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- 4) Staf ahli melaksanakan tugas lain atas petunjuk jaksa agung.
- 5) Tugas staf ahli merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan dalam hal tertentu pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara bersama-sama.
- 6) Staf ahli dalam melaksanakan tugas diminta ataupun tidak, dapat menyampaikan saran, pendapat, pertimbangan dan rekomendasi kepada jaksa agung.

- 7) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh koordinator dan beberapa jaksa fungsional.¹⁸

c. Asisten Jaksa Agung

- 1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khusus jaksa agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung, dapat diangkat 2 (dua) orang asisten jaksa agung.
- 2) Asisten jaksa agung terdiri atas asisten umum dan asisten khusus.
- 3) Asisten umum jaksa agung mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada jaksa agung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait bidang pembinaan, dan manajemen.
- 4) Asisten khusus jaksa agung mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan

¹⁸ Pasal 692 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

kepada jaksa agung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait bidang teknis.¹⁹

4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

- a. Jaksa agung muda bidang pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Jaksa agung muda bidang pembinaan dipimpin oleh jaksa agung muda pembinaan.
- c. Jaksa agung muda bidang pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pembinaan.
- d. Lingkup bidang pembinaan meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,

¹⁹ Pasal 776-778 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.²⁰

5. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

- a. Jaksa agung muda bidang intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Jaksa agung muda bidang intelijen dipimpin oleh jaksa agung muda intelijen.
- c. Jaksa agung muda bidang intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen kejaksaan.
- d. Lingkup bidang intelijen kejaksaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan

²⁰ Pasal 11-12 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.²¹

6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Jaksa agung muda bidang tindak pidana umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Jaksa agung muda bidang tindak pidana umum dipimpin oleh jaksa agung muda tindak pidana umum.
- c. Jaksa agung muda bidang tindak pidana umum mempunyai tugas dan wewenang

²¹ Pasal 14-15 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

melaksanakan tugas dan wewenang kekuasaan di bidang tindak pidana umum.

- d. Lingkup bidang tindak pidana umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
- e. Jaksa agung muda bidang tindak pidana umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum.
 - 2) Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum.
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum.
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- 5) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.²²

7. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus dipimpin oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus.
- c. Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.

²² Pasal 17-19 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. Lingkup bidang tindak pidana khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.²³

8. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada jaksa agung.

²³ Pasal 20-21 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara dipimpin oleh jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara.
- c. Jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- d. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.²⁴

²⁴ Pasal 23-24 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

9. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

- a. Jaksa agung muda bidang pidana militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Jaksa agung muda bidang pidana militer dipimpin oleh jaksa agung muda pidana militer.
- c. Jaksa agung muda bidang pidana militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas
- d. Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira

penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.²⁵

10. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

- a. Jaksa agung muda bidang pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Jaksa agung muda bidang pengawasan dipimpin oleh jaksa agung muda pengawasan.

²⁵ Pasal 25A-25B Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- c. Jaksa agung muda bidang pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan.
- d. Lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan jaksa agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

11. Badan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Badan pendidikan dan pelatihan adalah unsur penunjang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Badan pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh kepala badan.

²⁶ Pasal 26-27 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- c. Badan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.²⁷

12. Pusat

- a. Di lingkungan kejaksaan dibentuk pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi kejaksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jaksa agung.
- b. Pusat dipimpin oleh kepala pusat.²⁸
- c. Pusat di lingkungan kejaksaan terdiri dari pusat penelitian dan pengembangan, pusat penerangan hukum, pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi, dan pusat pemulihan aset.²⁹

²⁷ Pasal 29-30 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁸ Pasal 33 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁹ Pasal 6 huruf k Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

13. Kejaksaan Tinggi

- a. Kejaksaan tinggi adalah kejaksaan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan.³⁰
- b. Kejaksaan tinggi dipimpin oleh kepala kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang, kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.³¹

³⁰ Pasal 789 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

³¹ Pasal 41-42 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

14. Kejaksaan Negeri

- a. Kejaksaan negeri adalah kejaksaan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.³²
- b. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang, kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
- d. Dalam hal diperlukan, jaksa agung dapat membentuk cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan negeri.
- e. Cabang kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di

³² Pasal 952 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

sebagian daerah hukum Kejaksaan negeri yang membawahkannya.³³

B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Latar belakang lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah diteken oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2020 terdapat beberapa pertimbangan. Dalam konsideran Peraturan Kejaksaan tersebut disebutkan bahwa pertama, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran

³³ Pasal 46-51 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, penyelesaian perkara tindak pidana harus dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Ketiga, jaksa agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan

restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pertimbangan di atas, jika dirunut atas lahirnya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, di mana RPJMN tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden hasil pemilihan umum tahun 2019. Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan misi presiden dan wakil presiden yakni penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia mengejawantahkan dalam misinya yaitu meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana, yang kemudian sasarannya bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana dengan

penerapan prinsip *restorative justice*.³⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengeluarkan sebuah regulasi untuk mengisi kekosongan dan melengkapi aturan yang sudah ada dalam mewujudkan keadilan restoratif.

Sebelum lebih lanjut membahas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kemudian Pasal 2 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana, dan biaya ringan.

³⁴ Lampiran I Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan mekanisme menutup perkara demi kepentingan hukum. Dalam hal ini perkara dapat ditutup apabila telah ada penyelesaian diluar pengadilan dan telah adanya pemulihan kembali dalam keadaan semula. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

Pasal 3

- (1) Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala Kejaksaan tinggi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:³⁵

- a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) Penghindaran stigma negatif;
- c) Penghindaran pembalasan;
- d) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

³⁵ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:³⁶

- a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) Latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana;
- c) Tingkat ketercelaan;
- d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e) *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:³⁷

³⁶ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁷ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain memenuhi syarat dan ketentuan di atas, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat lain, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2. Mengganti kerugian korban;

³⁸ Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c) Masyarakat merespon positif.

Terdapat beberapa perkara tindak pidana tertentu yang dikecualikan sehingga tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (8) Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) Tindak pidana narkoba;
- d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2. Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan sebuah paradigma pemidanaan baru yang menekankan pada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pada prinsipnya keadilan restoratif menekankan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, di mana dalam mekanisme atau tata cara peradilan pidananya diubah dengan proses dialog dan mediasi. Kejaksaan RI telah membuat terobosan hukum lewat Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk penerapan proses pemidanaan diluar pengadilan dengan menekankan pada pemulihan kembali. Terobosan hukum tersebut banyak mendapat apresiasi dari para pihak khususnya masyarakat. Pasalnya Kejaksaan RI sejak mulai terbitnya Perja No. 15 Tahun 2020 pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan November 2022 telah menghentikan penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 2.103 perkara.³⁹

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum dan hati nurani. Hukum berdasarkan hati nurani adalah cara untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dengan berpijak pada kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dicapai secara bersamaan dengan cara melibatkan hati nurani.⁴⁰

Perja No. 15 Tahun 2020 merupakan aturan pertama di lingkungan Kejaksaan RI yang menjadi pemecah kebuntuan atau kekosongan hukum materiil dan hukum formiil yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Perja No. 15 Tahun 2020 lahir untuk mewujudkan

³⁹ Disampaikan oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 23 November 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=B0xNT1m0imo>, diakses 1 Maret 2023.

⁴⁰ ST Burhanuddin, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman, 2021), 9.

keadilan hukum yang hakiki dan untuk lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak, sehingga penyelesaian suatu tindak pidana tidak harus berujung pada pemenjaraan.⁴¹

Jaksa penuntut umum dalam Perja No. 15 Tahun 2020 diamanati sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah antara pelaku dengan korban di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan mediasi sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian diantara para pihak. Dalam BAB IV Pasal 7 Perja No. 15 Tahun 2020 dijelaskan tentang tata cara perdamaian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka.
- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Gilang Prama Jasa (Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Pada 31 Oktober 2022.

penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu dalam upaya perdamaian, penuntut umum dapat melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selain itu penuntut umum juga memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.⁴²

Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada kepala kejaksaan negeri atau cabang kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi. Namun jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka

⁴² Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

maka penuntut umum menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, kemudian membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan setelah itu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁴³

Untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), penuntut umum selaku fasilitator harus independen agar tidak memihak salah satu pihak serta harus mampu memastikan bahwa tidak ada tekanan atau paksaan bagi pelaku atau korban dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Hal tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 9 Perja No. 15 Tahun 2020:

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian penuntut umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Gilang Prama Jasa (Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Pada 31 Oktober 2022.

- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap proses perdamaian suatu perkara pastinya akan menghasilkan dua pilihan yaitu berhasil ataupun tidak berhasil dalam mencapai sebuah kesepakatan. Dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Perja No. 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa apabila proses perdamaian tercapai, maka korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Kesepakatan perdamaian tersebut dapat berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Namun jika kesepakatan perdamaian tersebut tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak

dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka penuntut umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara. Penuntut umum kemudian membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.⁴⁴

Pada saat kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional atau terdapat suatu ancaman ataupun intimidasi terhadap tersangka yang beritikad baik dan juga dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka, maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan penuntut umum sebagaimana di atas antara lain berupa:

- a) Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;

⁴⁴ Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b) Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
- c) Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.⁴⁵

Penuntut umum yang dalam hal ini sebagai fasilitator dan juga mediator melaporkan hasil kesepakatan proses perdamaian, baik itu tercapai maupun tidak tercapai kepada Pimpinan di atasnya. Hal tersebut dilakukan karena sebagai bentuk filterisasi dan koordinasi dalam satu atap proses penuntutan karena kita tahu bahwa kejaksaan menganut prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Prinsip *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.⁴⁶

⁴⁵ Pasal 11 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Gilang Prama Jasa (Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Pada 31 Oktober 2022.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan proses penyampaian hasil kesepakatan perdamaian dari penuntut umum kepada kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri kemudian kepada kepala kejaksaan tinggi sampai kepada jaksa agung dapat kita lihat pada Pasal 12 Perja No. 15 Tahun 2020:

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, penuntut umum melaporkan kepada kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada kepala kejaksaan tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala kejaksaan tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, kepala

- kejaksaan tinggi meminta persetujuan kepada jaksa agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal kepala Kejaksaan tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kepala cabang Kejaksaan negeri atau kepala Kejaksaan negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
 - (7) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
 - (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan register penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum.
 - (10) Dalam hal kepala Kejaksaan tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Lebih lanjut hal tersebut diperjelas dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (SE JAM-Pidum) Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang

Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana surat edaran tersebut mengatur apabila proses perdamaian berhasil dilanjutkan dengan proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan dengan meminta persetujuan jaksa agung muda tidak pidana umum melalui gelar perkara hingga Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan. Tahapan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan laporan penuntut umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada jaksa agung muda tindak pidana umum melalui kepala kejaksaan tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat;
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat penuntut umum;

- c) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima jaksa agung muda tindak pidana umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*);
- d) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh penuntut umum beserta para pimpinan cabang kejaksaan negeri/kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di hadapan jaksa agung muda tindak pidana umum;
- e) Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh penuntut umum;
- f) Dalam hal jaksa agung muda tindak pidana umum menyetujui, kepala kejaksaan tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara

- sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui;
- g) Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam huruf f, penuntut umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan;
- h) Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, penuntut umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian;
- i) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, penuntut umum membuat laporan kepada kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan

- j) Berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, kepala cabang Kejaksaan negeri atau kepala Kejaksaan negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**

**A. Konsep *Restorative Justice* dalam Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif**

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia merupakan implementasi dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, di mana mekanisme tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Kejaksaan memiliki legitimasi dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice*, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa perspektif. Pertama, perspektif filosofis, implementasi prinsip-prinsip *restorative justice* oleh kejaksaan dapat dilakukan melalui pengenyampingan penuntutan yang landasan filosofisnya sangat kuat. Di banyak negara jaksa

diberi kewenangan sebagai hakim semu (*quasi judicial officer*), sebagai hakim semu jaksa menjalankan fungsinya untuk melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam. Dengan kedudukannya sebagai hakim semu maka tidak mengherankan jika jaksa di berikan kewenangan menghentikan penuntutan baik karena alasan teknis ataupun alasan demi kepentingan umum.¹

Kedua, perspektif sosiologis, implementasi *restorative justice* oleh kejaksaan harus mempertimbangkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Secara sosiologis, akar budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada budaya kekeluargaan yang mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu sistem sosial.² Di berbagai daerah juga masih terasa kental mempraktikkan nilai-nilai *restorative justice* yang bersumber dari hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah lama mengenal fungsionalisasi lembaga musyawarah yang sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian jaksa dapat menginisiasi budaya musyawarah masyarakat

¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 213-214.

² *Ibid.*, 215.

Indonesia dalam menegakkan hukum dengan tujuan tidak hanya menghukum pelaku kejahatan tetapi lebih pada memulihkan kerugian korban, sehingga daripada itu dapat terjamin adanya kemanfaatan dan kedamaian.

Ketiga, perspektif historis, pada dasarnya penghentian penuntutan dapat dilihat dari historis atau sejarah pemberlakuannya itu sendiri. Indonesia merupakan bekas negara jajahan Belanda, yang mana sistem hukumnya juga mengikuti hukum Belanda. Pada awalnya sejarah berlakunya lembaga pengenyampingan perkara di Belanda merupakan kebiasaan tidak tertulis yang mulai dikenal pada abad XIX. kemudian seiring berjalannya waktu lahirlah lembaga penuntutan perkara pidana, hal tersebut tidak lepas dari kebijakan Prancis pada tahun 1811 yang memberlakukan *Code d'instruction Criminale* di Belanda. Setelah lepas dari jajahan Prancis, tepatnya pada tahun 1838 Belanda merubah KUHAP-nya namun asas-asasnya masih mengikuti *Code d'instruction Criminale* Prancis dan belum secara tegas mengatur tentang pengenyampingan perkara pidana.³

Selanjutnya pada tahun 1926 Belanda menyusun KUHAP yang memberikan wewenang penyampingan perkara pidana sebagai hukum tertulis. Pada saat Belanda

³ *Ibid.*, 211.

menjajah Indonesia, pengenyampingan perkara masuk ke dalam hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) namun ada yang berpandangan bahwa hal tersebut dipraktikkan di Indonesia, walaupun tidak secara tegas memberikan wewenang pada jaksa untuk mengenyampingkan perkara tetapi dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk melakukan pengenyampingan perkara yakni dengan merujuk pada ketentuan Pasal 179 RO (*Rechtelijke Ordonantie*). Kemudian setelah lepas dari jajahan Belanda, pada tahun 1961 Indonesia mengatur secara tegas pengenyampingan perkara pada lembaga penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, lewat undang-undang tersebut jaksa diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan. Dari sejarah di atas memperkuat bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana.⁴

Keempat, perspektif yuridis, landasan hukum oleh kejaksaan dalam mengesampingkan penuntutan guna menerapkan *restorative justice* yaitu dengan asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang

⁴ *Ibid.*, 212.

apabila penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas, yang mana demi kepentingan umum asas legalitas dapat dikesampingkan. Istilah asas oportunitas ini sering disebut dengan istilah “*deponering*”.⁵

Ketentuan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum melalui asas oportunitas dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP dan Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan jaksa agung, sehingga asas oportunitas tidak dapat diberlakukan oleh semua jaksa tetapi hanya jaksa agung saja yang dapat memberlakukannya.⁶

Untuk lebih mengoptimalkan asas oportunitas, jaksa juga perlu melakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penemuan hukum oleh jaksa ini perlu dipertimbangkan secara seksama agar benar-benar dapat memberikan manfaat,

⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanafaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 118.

⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 206

khususnya bagi terwujudnya keadilan dan persamaan hukum bagi pencari keadilan. Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁷ Dari landasan yuridis tersebut memberikan dasar kewenangan pada jaksa untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana atau dengan kata lain jaksa dapat mengesampingkan perkara atau menghentikan penuntutan.

Setiap kebijakan pada hakikatnya akan membawa implikasi bagi para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah dikeluarkan Kejaksaan RI. Kehadiran peraturan kejaksaan ini diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas hukum jika masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu yang

⁷ Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum. Kejaksaan berupaya menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat dan sekaligus membawa kepastian hukum untuk semua pihak dengan dilandasi hati nurani.⁸ Maka dari itu implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 setidaknya dapat membawa implikasi hukum bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

Kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang selalu ada dalam suatu masyarakat. Tindak pidana muncul ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap norma-norma yang memuat mengenai sanksi-sanksi pidana. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, dan bisa pula dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain. Dapat dikatakan pasti ada pelaku kejahatan pada setiap tindak pidana dengan kata lain tidak ada kejahatan tanpa adanya pelaku kejahatan. Terkait dengan pelaku kejahatan, dalam hukum di kenal istilah

⁸ ST Burhanuddin, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman, 2021), 14.

pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid/criminal liability*). Munculnya terminologi pertanggungjawaban erat kaitannya dengan penentuan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atasnya pidana akibat tindakan yang dilakukannya.⁹ Dalam suatu tindak pidana, dikategorikan ada suatu kesalahan apabila ia mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, maka unsur kesalahan sangat terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila yang bersangkutan bisa menentukan pilihan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

Pelaku suatu tindak pidana agar bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka salah satu jenis alasan pemaaf harus ada dalam diri pelaku, ataupun salah satu jenis alasan pembenar harus ada dalam suatu perbuatan. Bila salah satu dari kedua jenis alasan tersebut tidak ada, maka kepada pelaku tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dijatuhi hukuman. Namun demikian penjatuhan pidana tersebut tidak akan terjadi apabila jaksa selaku penuntut umum membuat kebijaksanaan untuk mengesampingkan

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1996), 245.

penuntutan serta menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan.¹⁰

Selain daripada itu, dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif), pelaku dapat mendiskusikan hukuman yang tepat bagi dirinya sendiri bersama dengan korban dan para pihak lainnya. Dengan adanya diskusi serta dialog antara para pihak diharapkan dapat menyadarkan pelaku atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga yang bersangkutan dengan sukarela bersedia melaksanakan hukuman yang telah disepakati bersama. Dengan dilakukannya secara sukarela dan telah mendapatkan pengampunan dari pihak korban, maka dapat mengurangi atau bahkan menghapus perasaan bersalah pada diri pelaku. Dengan demikian pelaku dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal di tengah-tengah masyarakat.¹¹

2. Korban

Istilah korban pada dasarnya mengacu pada individu yang mengalami kecelakaan atau kerugian dari

¹⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 219.

¹¹ *Ibid.*, 220.

suatu tindakan khususnya tindakan yang melanggar hukum. Pengertian korban kejahatan secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara garis besar, korban kejahatan atau tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu korban langsung (korban primer) serta korban tidak langsung (korban sekunder). Korban langsung ataupun korban primer adalah seseorang yang mengalami tindak kejahatan yang akibatnya dari tangan pertama atau dengan kata lain seseorang yang secara langsung mengalami suatu kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum seseorang.¹² Adapun korban tidak langsung ataupun korban sekunder adalah korban yang masih memiliki hubungan dengan korban primer yang tidak secara langsung mengalami tindak kejahatan, namun juga

¹² Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 33.

menderita secara emosional ataupun finansial, tetapi tidak langsung dilibatkan maupun dirugikan seperti halnya anggota keluarga.¹³

Melalui diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, maka membawa implikasi hukum yang positif bagi korban kejahatan. Penyelesaian di luar pengadilan ini memberikan peluang bagi korban untuk menyampaikan tuntutan haknya kepada pelaku. Maka dari itu korban dapat meminta pelaku untuk membayar ganti rugi sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan kerugian korban, sehingga korban dapat suka rela memberi pengampunan kepada pelaku karena sudah mengganti kerugiannya. Dengan demikian pendekatan penyelesaian melalui *restorative justice* dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak, dikarenakan baik pihak korban maupun pihak pelaku sama-sama saling menang (*win-win solution*).¹⁴

3. Komunitas dan Masyarakat

Hukum dan masyarakat pada hakikatnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di mana

¹³ *Ibid.*, 38.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 222.

ada masyarakat di situ pasti ada hukum, hal ini tergambar jelas dalam adagium yang sangat terkenal “*ubi societas ibi ius*”. Tidak mungkin suatu masyarakat bisa menjalankan kehidupan sosialnya secara aman, tenteram, baik, tertib, serta damai tanpa adanya suatu aturan hukum yang mengatur. Oleh karenanya, keadilan dan kedamaian dalam masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.¹⁵

Secara implementasi aturan hukum mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice*, tentu saja hal tersebut juga membawa implikasi bagi masyarakat, baik itu masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang sering kali berinteraksi secara langsung dengan pelaku ataupun korban (komunitas pelaku atau sasaran), maupun masyarakat dalam arti luas. Komunitas pelaku maupun komunitas korban bisa turut berpartisipasi dalam mencari bentuk penyelesaian yang menguntungkan para pihak. Masing-masing komunitas bisa menyuarakan kepentingannya, sehingga bila bentuk penyelesaian itu telah disepakati bersama,

¹⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 19.

diharapkan dapat menghilangkan dendam antara komunitas pelaku serta komunitas korban di kemudian hari. Hal ini bisa diartikan bahwa penyelesaian seperti ini bisa menghindarkan pertikaian antar komunitas yang mungkin akan timbul di kemudian hari.¹⁶

Dengan demikian dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan lewat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini bukan hanya mengharmonisasikan hubungan antara pelaku dan korban saja, tetapi juga dapat mengharmonisasikan antara hubungan komunitas pihak pelaku dengan komunitas pihak korban. Sehingga dengan begitu masing-masing komunitas dan masyarakat dapat hidup damai dan harmonis tanpa ada kerenggangan antara satu dengan lain.

4. Aparat Penegak Hukum

Selain komponen-komponen di atas, implikasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga berimbas pada aparatur penegak hukum. Di mana dalam sistem peradilan pidana terdapat komponen yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari

¹⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 223.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kesemuanya itu merupakan penegak hukum dalam suatu sistem terpadu.¹⁷ Implikasi penerapan *restorative justice* bagi aparat penegak hukum yaitu dapat menghemat anggaran, waktu dan tenaga, sehingga aparat penegak hukum dapat fokus pada kasus yang sifatnya besar atau memerlukan penanganan ekstra, mengingat kasus yang dapat diterapkan *restorative justice* ialah kasus yang relatif ringan, sehingga tidak perlu lagi penanganan ekstra dalam menyelesaikannya.

Hal di atas merupakan pertimbangan dari segi *cost and benefit* penanganan perkara dan penerapan asas peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dapat berimplikasi pada lembaga pemasyarakatan yakni dapat mengurangi kelebihan kapasitas, sehingga dengan adanya penanganan perkara di luar pengadilan tersebut dapat menghemat anggaran serta dapat mengatasi

¹⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 157.

masalah jumlah penghuni yang *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Semangat penerapan *restorative justice* dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa penyelesaian perkara pidana harus menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam rangka menjaga keseimbangan serta perlindungan atas kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Selain itu penerapan *restorative justice* juga sebagai wujud penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas kemanfaatan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan penggalian keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal sebagaimana di atas dapat dilihat dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; serta keputusan, kesusilaan, dan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 233.

ketertiban umum. Selain itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadi atau dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mekanisme atau caranya sama dengan model *victim-offender mediation* (mediasi penal). Dalam model ini, penerapan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara membangun pertemuan serta diskusi antara pelaku, korban serta pihak ketiga yang difasilitasi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan. Mediator di sini berasal dari aparaturnya penegak hukum yang bersifat independen, dalam hal ini jaksa sebagai penuntut umum menawarkan serta memfasilitasi proses mediasi guna mencari kesepakatan yang terbaik antara para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan konsep

restorative justice, di mana fokus dari penghentian penuntutan ini adalah restorasi (pemulihan kembali pada keadaan semula) dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam proses tersebut para pihak diberikan pilihan yang leluasa untuk menyelesaikan masalahnya. Para pihak dapat lebih fleksibel menegosiasikan hukuman dengan saling berunding, sehingga dapat menumukan hukuman yang tepat dan bisa diterima oleh masing-masing pihak. Dengan demikian para pihak pada akhirnya saling menang (*win-win solution*), bukan saling kalah (*lost-lost solution*) ataupun menang-kalah (*win-lost solution*).

Upaya penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme atau sistem hukum yang memiliki banyak keunggulan sehingga layak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai sebuah sistem, maka efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Maka dari itu efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana halnya faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yaitu:¹⁹

1. Substansi hukum, yaitu menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Struktur hukum, yaitu lembaga penegak hukum beserta aparatur penegak hukum yang ada dalam lembaga tersebut, dan
3. Budaya hukum, yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan atau dengan kata lain ialah perilaku masyarakat.

Berdasarkan teori Friedman tersebut, maka efektivitas penerapan *restorative justice* melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat ditinjau dari ketiga faktor di atas, yang meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001), 7-8.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aspek yang berkaitan dengan pengaturan hukum. Substansi juga menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁰ Apabila dikaitkan dengan penerapan *restorative justice*, maka Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah regulasi pertama dilingkungan kejaksaaan dalam mewujudkan keadilan restoratif, di mana jaksa diberikan kewenangan untuk mengesampingkan perkara dengan cara menghentikan penuntutan pada suatu perkara.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga sebagai pelengkap regulasi yang masih belum memadai dalam menerapkan *restorative justice*, karena aturan yang ada pada saat ini hanya sebatas aturan internal institusi seperti di kepolisian yakni Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian

²⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 38.

Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut dalam menerapkan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan di level penyidikan saja, mengingat bahwa penerapan keadilan restoratif harus diupayakan di semua level sistem peradilan pidana khususnya ditahap penuntutan.

Di sisi lain, Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana undang-undang tersebut dalam menerapkan *restorative justice* ruang lingkupnya hanya terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan anak saja bukan pada kasus secara umum. Sehingga masih diperlukan regulasi yang bisa mencakup penerapan keadilan restoratif pada kasus secara luas. Upaya kejaksaan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga sudah selaras dengan semangat RKUHP yang telah menggeser sistem pemidanaan dari yang awalnya *retributive justice* (pembalasan) menuju pada *restorative justice* (pemulihan). RKUHP telah mengatur tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan,

dan pertimbangan yang diwajibkan dalam pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.²¹

Sebagai sebuah hukum materiil, RKUHP telah disahkan oleh DPR RI dan telah diundangkan pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP baru ini penerapan *restorative justice* dapat kita lihat dalam beberapa pasal, seperti halnya dalam Pasal 70 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila ditemukan keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah anak;
- b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;

²¹ Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 305.

- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Selain sebagai pelengkap, Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga sebagai pengisi kekosongan hukum khususnya pada hukum formiil. Saat ini KUHAP belum mengatur secara jelas pengesampingan perkara lewat kewenangan oportunitas yang dimiliki jaksa agung, sehingga masih diperlukan aturan yang menjelaskan secara rinci terkait penerapan asas oportunitas tersebut. Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah mengatur secara jelas kewenangan jaksa agung dalam menerapkan *restorative justice* dengan kewenangan oportunitas yang dimilikinya. Dengan demikian lahirnya peraturan kejaksaan ini sangat efektif dalam mewujudkan keadilan restoratif secara maksimal.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan aparatur penegak hukum beserta kelembagaannya yang menggerakkan sistem hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Struktur hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, struktur hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan badan pelaksana pidana (lapas) lengkap dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.²² Adapun struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan beserta aparturnya. Dalam menerapkan *restorative justice* lewat pengesampingan perkara, para jaksa dituntut untuk menyesuaikan paradigma baru bahwa setiap perkara tidak selamanya harus dilimpahkan ke pengadilan karena masih terdapat opsi lain untuk menyelesaikannya yaitu dengan mekanisme di luar pengadilan.

Sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), penuntut umum dapat melanjutkan atau menghentikan penuntutan dalam suatu perkara. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*). Diskresi penuntutan akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai, sehingga diharapkan akan memiliki dampak yang dapat

²² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 38.

menghadirkan keadilan secara lebih dekat dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh pihak.²³

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan cara berjenjang dari penuntut umum sampai ke jaksa agung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk filterisasi terhadap suatu perkara dan bentuk wujud penerapan asas oportunitas karena kewenangan oportunitas merupakan wewenang dari jaksa agung, sehingga dengan begitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak disalahgunakan dan dapat berjalan dengan baik.

Untuk lebih mengefektifkan implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan RI terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penuntut umum dengan cara memberikan bimtek kepada para jaksa. Kejaksaan RI tengah mempersiapkan modul dan melaksanakan bimbingan teknis guna memberikan bekal kepada para jaksa agar lebih maksimal dalam memahami dan mengimplementasikan *restorative justice* lewat Perja

²³ ST Burhanuddin, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*, 23.

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁴

3. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat diartikan sebagai perilaku atau kebiasaan masyarakat yang terkait dengan hukum. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.²⁵ Apabila budaya hukum ini dikaitkan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka sudah selaras dengan historis masyarakat Indonesia yang mana budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada budaya masyarakat kekeluargaan yang mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu sistem sosial. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai proses penyelesaian di luar pengadilan karena memiliki banyak manfaat bagi para pihak. Dengan demikian penghentian penuntutan berdasarkan

²⁴ Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 333-334.

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 311.

keadilan restoratif ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan budaya hukum yang sudah berjalan di masyarakat.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan sebuah sarana yang efektif untuk menjunjung budaya hukum masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya rumah *restorative justice* yang sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian bagi para pihak yang dimediasikan oleh jaksa di daerahnya masing-masing. Kejaksaan RI memandang perlu ruang masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Rumah *restorative justice* juga sebagai wujud jaksa hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat turut serta mengaktualisasikan budaya luhur bangsa Indonesia dan menyelaraskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan hukum positif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.²⁶

²⁶ Kejaksaan Agung RI, “Jaksa Agung RI Launching Rumah *Restorative Justice* dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan dan Kedamaian di

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain tujuan dibentuknya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam yaitu untuk menjamin kebutuhan pokok (*dharūriyyah*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyat*). Dalam kehidupan manusia, kebutuhan pokok (*dharūriyyah*) merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Terdapat 5 (lima) kebutuhan hidup primer atau pokok yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāshid al-khamsah* atau disebut juga *al-kullīyyat al-khams* (lima hal inti atau pokok), yaitu *ḥifdz ad-din* (memelihara agama), *ḥifdz an-nafs*

(memelihara jiwa), *ḥifdz al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifdz al-māl* (memelihara hak milik atau harta).²⁷

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, di mana agama Islam memandang nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka harus dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi hukuman yang setimpal (*qiṣāṣ*) atau membayar denda (*diyat*). Dari itulah Allah SWT mensyariatkan hukum *qiṣāṣ-diyat*, karena ditetapkannya syariat tersebut bertujuan agar terpelihara jiwa manusia dan terhindar dari kekacauan dan permusuhan.²⁸

Qiṣāṣ dalam bahasa berarti menelusuri jejak. Selain itu *qiṣāṣ* juga dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syarak, *qiṣāṣ* adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan *diyat* adalah ganti rugi. Dengan demikian *qiṣāṣ-diyat* merupakan suatu kejahatan terhadap

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 19.

²⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 257.

jiwa dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qisās* (serupa) atau (ganti rugi dari si pelaku atau keluarganya kepada si korban atau walinya).²⁹

Menurut mayoritas ulama penyebab hukuman *qisās* dibagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, *al-qatlu* (membunuh dengan menghilangkan nyawa). Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu membunuh dengan sengaja, membunuh menyerupai sengaja, dan membunuh tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan. Kedua, *al-jarḥu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Menganiaya atau mencederai dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu mencederai dengan sengaja, dan mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja untuk melukai orang lain.³⁰

Dasar diberlakukannya hukuman *qisās-diyat* terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 178-179 dan Q.S. An-Nisa' Ayat 92:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ وَالْحَرْبِ بِالْحَرْبِ ۖ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ

²⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 253.

³⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 199-200.

وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّرْكُمُ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:178-179)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 92)

Selain ayat di atas, terdapat juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:³¹

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ
وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا
أَنْ يَقْتُلَ

“Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, ia memilih dua pilihan, bisa memilih untuk memaafkannya dan bisa untuk meminta diat (tebusan).”

Firman Allah dan hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa korban pembunuhan memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (*qisās*) jika menghendaknya, namun jika tidak menghendaknya maka boleh memilih *diyat* dan pengampunan. Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tetapi jika unta sulit ditemukan, pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, misalnya menggunakan emas, perak, uang, baju, dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Dengan demikian *diyat* diwajibkan kepada pembunuh yang tidak

³¹ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.), Juz ke-5, 290.

dijatuhi hukuman *qisās* dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukuman *qisās* setelah dimaafkan anggota keluarga atau ahli waris korban.³²

Diyat dilihat dari segi kuantitas denda yang harus dibayarkan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:³³

1. *Diyat mughalladzah* (denda berat), yaitu membayar denda 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor *hiqqatan* (unta betina berumur 3 masuk 4 tahun), 30 ekor *jadza'atan* (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 ekor *khalifatan* (unta betina yang bunting). *Diyat mughalladzah* (denda berat) wajib dibayarkan sebagai:
 - a. Ganti hukuman bunuh (*qisās*) yang dimaafkan pihak ahli waris kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan disengaja (*al-qatlu 'amdan*). *Diyat* kategori ini wajib dibayar tunai oleh si pembunuh sendiri.
 - b. Pembunuhan seperti sengaja (*al-qatlu syibhu 'amdin*). *Diyat* kategori ini wajib dibayar oleh keluarga si pembunuh, boleh diangsur dalam tiga tahun, di mana tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.

³² Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, 18.

³³ *Ibid.*, 18-22.

- c. Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) yang dilakukan pada bulan-bulan haram (Dzulqa'dah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab).
 - d. Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) yang dilakukan di tanah Haram, misalnya kota Makkah.
 - e. Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja terhadap seorang muslim, kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya.
2. *Diyat mukhaffafah* (denda ringan), yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *binta labun* (unta betina lebih dari dua tahun), dan 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari satu tahun), dan 20 ekor unta *binta makhad* (unta betina berumur lebih dari satu tahun). *Diyat mukhaffafah* (denda ringan) ini dijatuhkan kepada:
- a. Orang yang membunuh tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) selain di tanah Haram, bulan haram, dan bukan kepada sesama muslim. Masa pembayarannya boleh diangsur selama tiga tahun.

b. Orang yang sengaja memotong atau membuat cacat atau melukai anggota badan seseorang. Untuk *diyat* akibat melukai atau mencederai ini ukurannya berbeda, ukurannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Membayar *diyat mukhaffafah* secara penuh bagi orang yang melakukan kejahatan memotong dua tangan, dua kaki, dua telinga, hidung, lidah, dua bibir, kemaluan laki-laki, dua mata, tempat keluarnya suara, penglihatan, atau merusak pendengaran.
- 2) Membayar setengah *diyat mukhaffafah* berlaku bagi orang yang memotong salah satu anggota tubuh yang memiliki pasangan.
- 3) Membayar sepertiga *diyat mukhaffafah* berlaku bagi orang yang melukai kepala sampai otak dan melukai badan sampai perut.
- 4) Membayar *diyat* 15 ekor unta, jika melukai sampai mengakibatkan putusnya jari tangan maupun jari kaki.

- 5) Membayar diyat 5 ekor unta, jika melukai sampai gigi tanggal.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan.³⁴

Namun daripada itu, suatu hukuman dapat gugur apabila terdapat sebab-sebab tertentu, seperti halnya hukuman *qiṣāṣ* yang dapat gugur karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Meninggalnya pelaku (الجانى موت)
2. Hilangnya anggota badan (objek) yang di *qiṣāṣ* (فوات محل القصاص)

³⁴ Sahid Heri Mentri, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 119.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 120.

3. Taubatnya pelaku (توبة الجاني)
4. Perdamaian (الصلح)
5. Pengampunan (العفو)
6. Diwariskan hak *qiṣāṣ* (إرث القصاص)
7. Kedaluwarsa (التقادم)

Sebab-sebab gugurnya hukuman *qiṣāṣ* tersebut menunjukkan bahwa hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur, diantaranya disebabkan adanya perdamaian atau pengampunan. Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* diperbolehkan menurut kesepakatan fukaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Pengampunan menurut Abu Hanifah dan Malik adalah pembebasan dari *qiṣāṣ* dan *diyat* secara mutlak, namun jika ingin tetap hukuman *diyat*, maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi, menurut Syafi'i dan Ahmad pengampunan itu menggugurkan *qiṣāṣ*, secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.³⁶

³⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2013), 629.

Uraian sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat konsep *restorative justice* pada ketentuan *jarīmah qīṣāṣ-diyat*, hal ini dikarenakan adanya mekanisme perdamaian (*ṣulḥ*) dalam memberikan hukumannya. Sehingga hukuman tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan saja akan tetapi lebih pada pemulihan karena ada ganti rugi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Perdamaian dalam masalah pembunuhan ini boleh dilaksanakan, yaitu dengan cara menggugurkan hukuman *qīṣāṣ* sama sekali tanpa ganti rugi dan bisa juga dengan kewajiban membayar *diyat* (ganti rugi).³⁷

Dengan demikian konsep *restorative justice* pada *jarīmah qīṣāṣ-diyat* selaras dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini terlihat bahwa ketentuan dalam *jarīmah qīṣāṣ-diyat* maupun Perja Nomor 15 Tahun 2020 sama-sama menekankan pada pemulihan kembali dengan cara memberikan hukuman alternatif yang bisa dinegosiasikan lewat proses mediasi dengan melibatkan para pihak sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara.

³⁷ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 66.

Meskipun terdapat kesamaan konsep, namun hukum pidana Islam dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga memiliki perbedaan dalam menerapkan *restorative justice*. Pertama, Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat batasan tindak pidana yang bisa dilakukan mediasi penal, karena hanya perkara ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja yang dapat diupayakan perdamaian, akan tetapi jika dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan demikian, baik tindak pidana ringan (penganiayaan) sampai bahkan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan juga dapat dilakukan *restorative justice*, asalkan terjadi perdamaian antara para pihak.

Kedua, Perja Nomor 15 Tahun 2020 mensyaratkan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sementara di hukum pidana Islam tidak ada ketentuan untuk dapat dilakukan *restorative justice* jika pelaku sudah pernah berbuat pidana atau belum. Ketiga, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak menentukan jumlah ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ditentukan jumlah besaran ganti rugi (*diyat*) atas *jarīmah* yang dilakukan.

Sebagai sebuah regulasi, Perja Nomor 15 Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena penguasa atau pemimpin dalam membuat aturan harus berdasarkan dengan kemaslahatan. Hal tersebut sebagaimana kaidah fikih berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan hukum yang diambil oleh penguasa atau pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Kaidah fikih di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin dalam menetapkan kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan. Sehingga setiap tindakan yang hendak diambilnya harus sejalan dengan kemaslahatan yang dapat diperoleh oleh rakyatnya.³⁸ Dalam konteks ini Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi dalam membuat aturan atau kebijakan sudah sesuai dengan kemaslahatan, karena lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan sebuah respon atas kurang memadainya regulasi yang ada dalam mewujudkan keadilan restoratif. Lebih lanjut peraturan jaksa agung ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dalam

³⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 205.

pertimbangan dibuatnya Perja ini, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain kaidah fikih sebagaimana di atas tadi, masih terdapat kaidah fikih yang relevan dan selaras dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.

Kaidah ini pada intinya menjelaskan, bahwa apabila terdapat *maslahat* dan *mafsadat* yang bertentangan, maka secara umum yang diutamakan adalah menolak *mafsadat* terlebih dahulu.³⁹ Dalam hal ini tujuan utama dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak lain yakni untuk menciptakan pemulihan kembali pada keadaan semula bagi para pihak. Perja Nomor 15 Tahun 2020 lebih menekankan hukuman sebagai sarana terakhir

³⁹ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Basscom Multimedia, 2015), 86.

(*ultimum remedium*). Maka dari itu, menghentikan penuntutan lebih diutamakan daripada melanjutkan perkara ke meja persidangan, karena dengan menghentikan penuntutan berarti akan menolak kerusakan yang akan timbul di kemudian hari daripada mengambil kemaslahatan dengan melanjutkan proses penuntutan yang mana hal ini justru akan berpotensi menimbulkan masalah baru lagi di kemudian hari akibat perkara tersebut. Dengan demikian semangat Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam mengimplementasikan *restorative justice* lewat penghentian penuntutan sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, di mana orientasinya untuk meraih kemaslahatan serta membawa kemanfaatan bagi para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Konsep *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah terakomodir, di mana fokus dari penghentian penuntutan ini pemulihan kembali pada keadaan semula (restorasi) dengan melibatkan para pihak, baik pihak pelaku, korban, maupun masyarakat. Para pihak diberikan pilihan yang leluasa untuk menyelesaikan masalahnya serta dapat lebih fleksibel menegosiasikan hukuman dengan saling berunding, sehingga dapat menemukan hukuman yang tepat dan bisa diterima oleh masing-masing pihak. Dengan demikian para pihak pada akhirnya saling menang (*win-win solution*), bukan saling kalah (*lost-lost solution*) ataupun menang-kalah (*win-lost solution*). Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam mengimplementasikan *restorative justice* menggunakan mekanisme atau model *victim-*

offender mediation (mediasi penal) dengan cara membangun pertemuan serta diskusi antara pelaku, korban serta pihak ketiga yang difasilitasi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan. Mediator di sini berasal dari aparaturnya penegak hukum yang bersifat independen, dalam hal ini jaksa sebagai penuntut umum menawarkan serta memfasilitasi proses mediasi guna mencari kesepakatan yang terbaik antara para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan *jarīmah qisās-diyat* yang menggunakan mekanisme perdamaian (*ṣulḥ*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Ketentuan *jarīmah qisās-diyat* maupun Perja Nomor 15 Tahun 2020 sama-sama tidak menitikberatkan pada pembalasan akan tetapi lebih pada pemulihan dengan melibatkan para pihak. Meskipun terdapat kesamaan konsep, namun hukum pidana Islam dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga memiliki perbedaan. Pertama, Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat batasan tindak pidana yang bisa dilakukan mediasi penal, karena hanya

perkara ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja yang dapat diupayakan perdamaian, akan tetapi jika dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan demikian, baik tindak pidana ringan (penganiayaan) sampai bahkan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan juga dapat dilakukan *restorative justice*, asalkan terjadi perdamaian antara para pihak. Kedua, Perja Nomor 15 Tahun 2020 mensyaratkan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sementara di hukum pidana Islam tidak ada ketentuan untuk dapat dilakukan *restorative justice* jika pelaku sudah pernah berbuat pidana atau belum. Ketiga, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak menentukan jumlah ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam ditentukan jumlah besaran ganti rugi (*diyat*) atas *jarimah* yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka penyusun memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perlu ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih tinggi, mengingat peraturan ini hanya sebatas peraturan internal bagi anggota kejaksaan sehingga ke depan perlu ditingkatkan menjadi sebuah undang-undang agar mengikat bagi semua pihak.
2. Mendorong kepada legislator (Komisi III DPR RI) untuk segera menyusun RKUHAP dan mengadopsi konsep *restorative justice* lewat penghentian penuntutan dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di sisi lain hukum materiil (KUHP) yang baru telah disahkan dan diundangkan, maka dari itu ke depan diperlukan hukum acara (KUHP) untuk mendukung penerapan keadilan restoratif yang sudah terakomodir dalam KUHP baru sehingga *restorative justice* dapat diimplementasikan secara maksimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Al-Salami, Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.
- Ansori, Lutfil, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2013.
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Hatta, Moh., *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia, 2015.
- Jauhari, Iman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Junaidi, Muhammad, *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Cet. VIII, Kairo: Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.
- Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mentri, Sahid Heri, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan PeNA, 2020.
- Rahmawati, Maidina, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Penuntutan*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Sleman: Deepublish, 2019.

Jurnal/Skripsi

Arofa, Endi, *Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 2, 2020.

Cahya, Wulandari, *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020.

Hakim, Qismanul, *Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kamaludin, *Analisis Perspektif Restorative Justice dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/Pn.Jkt.Utr, No. 372/2020/Pid.B/Pn.Jkt.Utr*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Maghfiroh, Putri Dewi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok*

- Kecamatan Trowulan*), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Mahendra, Adam Prima, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 4, 2020.
- Mulyadi, Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sodiqin, Ali, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Internet

DPR RI, “Komisi III DPR RI Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI”, <https://www.youtube.com/watch?v=B0xNT1m0imo>, 1 Maret 2023.

Friski Riana, “Kemenkumham: Penghuni Lapas dan Rutan di Atas Kapasitas, Potensi Rusuh Besar, <https://nasional.tempo.co/read/1433061/kemenkumham-penghuni-lapas-dan-rutan-di-atas-kapasitas-potensi-rusuh-besar/full&view=ok>, 8 Agustus 2021.

Kejaksaan Agung RI, “Jaksa Agung RI Launching Rumah *Restorative Justice* dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan dan Kedamaian di Masyarakat”,

<https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-launching-rumah-restorative-justice-dalam-rangka-08be0>,
30 September 2023.

Kejaksaan Agung RI, “Pengertian Kejaksaan”,
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>,
28 Januari 2023.

Kejaksaan Agung RI, “Sejarah”,
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>, 29 Januari
2023.

Lain-Lain

Burhanuddin, ST, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006 Yang Bekerja Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006.

Wawancara dengan bapak Gilang Prama Jasa (Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang), 31 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I:
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan

-2-

asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

-4-

BAB II

PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

-5-

BAB III SYARAT

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari

tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

-7-

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

BAB IV

TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu

Upaya Perdamaian

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

-8-

- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

-9-

Bagian Kedua Proses Perdamaian

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

-10-

- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena

-11-

faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

-12-

- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

-13-

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V

PENAHANAN

Pasal 15

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

-14-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 811

LAMPIRAN II:**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA
NARASUMBER : BAPAK GILANG PRAMA JASA, S.H.,
M.H. (KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN
NEGERI KOTA SEMARANG)**

1. Bagaimana posisi Peraturan Kejaksaan RI dalam ruang lingkup praktik di lembaga Kejaksaan?

Jawaban:

Peraturan Kejaksaan merupakan peraturan internal yang ada di lingkungan kejaksaan yang mengatur ketentuan yang belum ada atau sebagai penjelas terhadap peraturan di atasnya. Sebagai peraturan internal, maka Peraturan Kejaksaan wajib ditaati oleh anggota kejaksaan, apalagi yang berkaitan dengan penegakan hukum.

2. Bagaimana pandangan bapak tentang terbitnya Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Jawaban:

Sangat mengapresiasi karena Perja No. 15 Tahun 2020 merupakan aturan pertama di lingkungan Kejaksaan RI yang menjadi pemecah kebuntuan atau kekosongan hukum materiil dan hukum formiil yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Perja No. 15 Tahun 2020 lahir untuk

mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan untuk lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak, sehingga penyelesaian suatu tindak pidana tidak harus berujung pada pemenjaraan.

3. Bagaimana kewenangan penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam menerapkan *restorative justice* sebelum adanya Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Jawaban:

Sebelum adanya Perja No. 15 Tahun 2020 tidak ada aturan yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana penghentian penuntutan tetap mengacu pada KUHAP.

4. Apa dasar yang melandasi penuntut umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Perja No. 15 Tahun 2020?

Jawaban:

Dasar penuntut umum dapat menghentikan penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif yakni lewat asas oportunitas, di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang apabila penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa asas oportunitas tidak dapat diberlakukan oleh semua jaksa tetapi hanya jaksa agung saja yang dapat memberlakukannya.

5. Apa yang membedakan penghentian penuntutan dengan alasan “penutupan perkara demi kepentingan hukum” dengan “pengesampingan perkara demi kepentingan umum”?

Jawaban:

Penghentian penuntutan dengan alasan penutupan perkara demi kepentingan hukum atau alasan teknis di dasarkan atas ketentuan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP (tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum). Sedangkan penghentian penuntutan dengan alasan pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau alasan kebijakan di dasarkan atas ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas).

6. Bagaimana tahap pendelegasian kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berjenjang dari JPU sampai ke Jaksa Agung?

Jawaban:

Untuk tahap pendelegasian kewenangan kita mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020. Pada intinya saat ada suatu kasus, jaksa yang menangani akan melaporkan kepada pimpinan apabila kasus tersebut memenuhi syarat RJ, lalu memanggil pihak pelaku, korban serta tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi. Jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian kepada kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi setelah itu ke kejaksaan agung lewat JAMPIDUM, hal tersebut sebagai upaya filterisasi. Selanjutnya akan diekspose oleh tim jaksa serta pimpinan kejari, pimpinan kejati dan JAMPIDUM

beserta jajarannya. Namun jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka maka penuntut umum menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, kemudian membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan setelah itu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

7. Apa saja syarat perkara pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif?

Jawaban:

Syarat utama untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagaimana Pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2020:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00.

8. Apakah terdapat pengecualian dalam suatu kasus yang mengakibatkan tidak dapat dihentikannya penuntutan karena ada keadaan atau alasan tertentu?

Jawaban:

Ada, karena penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
3. Tindak pidana narkoba.
4. Tindak pidana lingkungan hidup.
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

9. Bagaimana tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?

Jawaban:

Alur perdamaian dimulai dari penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yaitu saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Kemudian penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban dan tersangka, jika dianggap perlu maka dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan

tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum, namun jika kesepakatan perdamaian tidak berhasil maka penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Penuntut umum sebagai fasilitator dan juga mediator melaporkan hasil kesepakatan proses perdamaian tersebut, baik itu tercapai maupun tidak tercapai kepada pimpinan di atasnya, karena sebagai bentuk filterisasi dan koordinasi dalam satu atap proses penuntutan karena kita tahu bahwa kejaksan menganut prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi negara.

10. Bagaimana posisi JPU selaku mediator dalam proses perdamaian para pihak?

Jawaban:

Untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), maka penuntut umum selaku mediator dan fasilitator harus independen atau netral agar tidak memihak salah satu pihak serta harus mampu memastikan bahwa tidak ada tekanan atau paksaan bagi pelaku/korban dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

11. Apa saja hal yang harus diperhatikan JPU dalam mengupayakan perdamaian agar prosesnya dapat berjalan dengan baik/berhasil?

Jawaban:

Kita wajib memahami dan menjalankan aturan yang sudah ada khususnya memedomani Perja No. 15 Tahun 2020 serta memahami kondisi para pihak sehingga kita dapat mengupayakan upaya yang terbaik dalam mewujudkan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

12. Apa saja hambatan JPU dalam melakukan proses perdamaian?

Jawaban:

Sejauh ini kita tidak mendapati hambatan dalam melaksanakan RJ, karena kita berpegangan pada aturan yang sudah ada dan mengikuti arahan pimpinan. Kita juga harus memastikan para pihak memiliki itikad untuk berdamai, sehingga hal ini akan membuat lancarnya proses RJ dengan tanpa hambatan.

13. Ada berapa kasus yang telah diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* lewat Perja No. 15 Tahun 2020 ini? Serta perkara apa saja?

Jawaban:

Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah ada 4 perkara

yang telah berhasil dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yang meliputi perkara penganiayaan dan pencurian. Sementara kalau ditingkat nasional (seluruh Indonesia) sudah ribuan perkara.

14. Apakah Perja No. 15 Tahun 2020 masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan keadilan restoratif? Jika masih ada kekurangan, lalu di bagian mana yang perlu disempurnakan?

Jawaban:

Tidak ada, karena Perja No. 15 Tahun 2020 sudah mengatur secara jelas baik secara materiil dan formiil mekanisme RJ lewat penghentian penuntutan.

15. Apakah ada aturan turunan sebagai penjelas/pelaksana atas Perja No. 15 Tahun 2020?

Jawaban:

Ada, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (SE JAM-Pidum) Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

16. Apa saran dan rekomendasi bapak/ibu terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikemudian hari?

Jawaban:

Kedepan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus diatur dalam aturan yang lebih tinggi khususnya dalam Hukum Acara Pidana.

LAMPIRAN III:
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAPAK
GILANG PRAMA JASA, S.H., M.H. (KASUBSI PRA
PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA
SEMARANG)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Manaf
TTL : Demak, 27 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sukorejo 01/03, Kec. Guntur, Kab. Demak
Telp. : 081521737924
Email : muhammadabdulmanaf011@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MI Mu'abbidin Sukorejo (2004-2010)
2. MTs Asy-Syarifiyah Sarirejo (2010-2013)
3. MA Asy-Syarifiyah Sarirejo (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)

Riwayat Organisasi:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo : Divisi Komunikasi dan Informasi (2019-2021)
2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Semarang : Koordinator Biro Media dan Publikasi (2020-2022)

3. Pimpinan Ranting (PR) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Desa Sukorejo : Sekretaris (2021-2023)
4. Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Guntur : Wakil Sekretaris (2022-2024)
5. Pimpinan Ranting (PR) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Desa Sukorejo : Wakil Sekretaris (2023-2025).

Semarang, 27 Oktober 2023

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Abdul Manaf', with a horizontal line underneath.

Muhammad Abdul Manaf